

**JUAL BELI JASA PEMBUATAN SKRIPSI MELALUI MEDIA ONLINE DI
KOTA MALANG (KAJIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Oleh:

Shally Nur Rasyida

NIM: 15220067



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**JUAL BELI JASA PEMBUATAN SKRIPSI MELALUI MEDIA ONLINE DI
KOTA MALANG (KAJIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Shally Nur Rasyida

NIM: 15220067



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.,

Dengan kesabaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**JUAL BELI JASA PEMBUATAN SKRIPSI MELALUI MEDIA ONLINE
DI KOTA MALANG (KAJIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memilah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh, batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2019
Penulis,



Shally Nur Rasyida
NIM 15220067

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Shally Nur Rasyida NIM: 15220067 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**JUAL BELI JASA PEMBUATAN SKRIPSI MELALUI MEDIA ONLINE
DI KOTA MALANG (KAJIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP 197805242009122003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Shally Nur Rasyida, NIM 15220067, mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015 dengan judul:

**JUAL BELI JASA PEMBUATAN SKRIPSI MELALUI MEDIA ONLINE
DI KOTA MALANG (KAJIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: A

Dewan Penguji :


1. H. Khoirul Anam, Lc. M.H
NIP. 19680715 2000031001


Ketua

2. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003


Sekretaris

3. Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002


Penguji Utama

Malang, 16 Mei 2019

Dekan,




Dr. H. Saifulloh, S.H, M.Hum.
NIP 196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Shally Nur Rasyida
 Nim : 15220067
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
 Judul Skripsi : JUAL BELI JASA PEMBUATAN SKRIPSI MELALUI
 MEDIA ONLINE DI KOTA MALANG (KAJIAN PERSPEKTIF UNDANG-
 UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
 TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	11 Januari 2019	Proposal	
2	15 Februari 2019	BAB I, II dan III	
3	22 Februari 2019	Revisi BAB I, II dan III	
4	8 Maret 2019	BAB I, II, dan III Fix	
5	22 Maret 2019	BAB IV	
6	27 Maret 2019	Revisi BAB IV	
7	5 April 2019	BAB IV Fix	
8	19 April 2019	BAB I-V Fix	
9	24 April 2019	Abstrak	
10	30 April 2019	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 16 Mei 2019
 Mengetahui
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
 NIP. 197408192000031002

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Q.S Al-Mujadalah: 11)



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala sujud dan syukurku kepada-Mu Ya Rabb, atas segala karunia-Mu. Skripsi ini akan kupersembahkan untuk:

- ❖ Bapak Syafi'ie Thooyib dan Ibu Chumailah yang telah memberikan kekuatan penuh cinta, tanggung jawab, memberikan kasih sayang, ketulusan dan keikhlasan hingga saat ini kepadaku demi pendidikan yang sungguh-sungguh sehingga aku dapat menyelesaikan segala tanggung jawab dan segala permasalahan, itu semua demi masa depan yang lebih baik. Teruntuk Ibu terima kasih telah melahirkanku, membesarkanku, membimbingku, dll.
- ❖ Saudaraku tercinta, Muhammad Zakiy Muntazhar, Hilya Nur Imtihani dan suami, Difla Nur Maulida yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk terus berjuang dan meraih cita-cita.
- ❖ Dosen pembimbing yang terhormat, Ibu Khoirul Hidayah yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu dalam penyusunan skripsi ini.
Jazakumullah Ahsanal Jaza
- ❖ Semua Dosen dan Staff karyawan di Fakultas Syariah yang selalu membantu, memberikan ilmu, informasi dan jalan kemudahan untuk bekal esok hari.
- ❖ Semua guru-guru mulai dari Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang sudah memberikan dan membagikan ilmunya, sehingga penulis bisa melangkah lebih jauh lagi dalam menuntut ilmu.

- ❖ Kyai, Ustadz/ah serta keluarga besar Ma'had Sunan Ampel Al-Aly yang telah membimbing serta mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan tulus.
- ❖ Ustad Khudori dan Ibu Erik serta keluarga besar Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Azkiya' khususnya teman-teman kamar C-2 yang selalu memberi semangat dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- ❖ Sahabat seperjuangan, Illiyya Fairuz, Shinta Maharani Putri, Novita Andriyani, Dewi Mashithoh yang membantu, mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- ❖ Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online Di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam)**” dapat diselesaikan. *Shalawat* dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan do’a dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen Wali yang selalu memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
4. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, menasehati dan memberikan arahan. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar.
5. Kepada tim penguji skripsi, yang memberi koreksi dan masukan demi selesai dan sempurnanya skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Ibu Chumailah dan Bapak Syafi'ie Thoyyib tercinta, sebagai orang tua penulis yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, dan yang tak pernah lelah berdoa dalam setiap sujudnya demi masa depan putra putrinya.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak, khususnya bagi saya pribadi. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan keilmuan di masa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat lebih bermanfaat. Aamiin.

Malang, 16 Mei 2019
Penulis,

Shally Nur Rasyida
NIM. 15220067



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين = wa innalillâha lahuwa khairur-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a liddarâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMANPERSEMBAHA.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
مستخلص البحث.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Pustaka.....	19
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	19
a. Perjanjian Menurut KUH Perdata.....	19
b. Perjanjian Menurut Hukum Islam.....	24
2. Tinjauan Tentang Jual Beli	37
3. Tinjauan Tentang Akad Istishna'	47
4. Tinjauan Tentang Hak Cipta	52
a. Hak Cipta Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014	52
b. Hak Cipta Menurut Hukum Islam	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	64
B. Pendekatan Penelitian	65
C. Lokasi Penelitian	66
D. Metode Penentuan Subjek.....	66
E. Sumber Data.....	67
F. Teknik Pengumpulan Data.....	68
G. Teknik Analisis Data.....	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online di Kota Malang.....	71
---	----

B. Analisis Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	79
C. Analisis Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online Perspektif Hukum Islam	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Rasyida, Shally Nur, 15220067, 2015. Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online Di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.

Kata Kunci: Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi, UU ITE, Hukum Islam

Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang dibentuk guna mengatur informasi dan transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini mengatur segala jenis yang berhubungan dengan media online. Jasa skripsi yang dilakukan melalui media online merupakan wewenang UU ITE untuk mengaturnya. Dalam hukum Islam terdapat ayat Al-Qur'an, sunnah Nabi SAW maupun hasil ijtihad. Fenomena jasa skripsi perlu adanya sebuah penemuan hukum baik dari UU ITE maupun hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang, juga bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang ditinjau berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan ditinjau berdasarkan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis yang akan memperoleh data berupa deskriptif kualitatif hasil wawancara dengan narasumber, kemudian dianalisa dan diuraikan dengan logis dan sistematis sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian skripsi adalah sebagai berikut: 1. Jual beli jasa pembuatan skripsi di Kota Malang di dalamnya terdapat perjanjian yang berlangsung antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Objek dari perjanjian tersebut adalah skripsi. Penyedia jasa akan membuat skripsi yang dipesan oleh pengguna jasa dan pengguna akan memberikan upah pembayaran kepada penyedia jasa. 2. Skripsi merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang dilindungi dalam undang-undang hak cipta pasal 40 ayat 1. Sesuai pasal tersebut, maka tindakan jasa skripsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran. Pada jual beli ini, penyedia jasa menawarkan jasanya melalui akun yang dibuatnya di media online. Hal ini merupakan wewenang UU ITE untuk mengaturnya. Dalam UU ITE jasa ini melanggar ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 35 serta pelaku jasa tersebut akan dikenai tuntutan sesuai Pasal 51. 3. Dalam hukum Islam perjanjian disebut sebagai akad. Jual beli jasa skripsi merupakan jenis akad *bai' istishna'*, karena objek akad yang tidak diserahkan di awal akad, upah pembayaran bisa diserahkan di awal, dicicil atau dilunasi di akhir dan tidak ditentukan tenggang waktu penyerahan objek akad karena selesai atau tidaknya skripsi bergantung pada acc dosen. Namun, dalam hukum Islam akad jasa skripsi tidak memenuhi syarat sahnya akad karena objek dari akad tersebut dilarang oleh syara'.

ABSTRACT

Rasyida, Shally Nur, 15220067, 2015. Trade of thesis making service Through Online Media in Malang City (Perspective Study of Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Islamic Law). Thesis, Department of Sharia Business Law, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH

Keywords: Trade of thesis making service, ITE Law, Islamic Law

Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions is a law established to regulate information and electronic transactions, or information technology in general. This law regulates all types of online media. Thesis services conducted through online media are the authority of this law to regulate it. In Islamic law there are verses of the Qur'an and the sunnah of the Prophet SAW and the results of ijihad. The phenomenon of thesis services requires the existence of a legal discovery both from the ITE Law and Islamic law.

This study aims to analyze trade of thesis making service through online media in Malang, also aims to determine the practice trade of thesis making services through online media in Malang City reviewed based on ITE Law Number 19 Year 2016 concerning information and electronic transactions and reviewed based on Islamic law.

The type of research used in this study is empirical juridical, with a sociological juridical approach that will obtain data in the form of qualitative descriptive results of interviews with informants, then analyzed and described logically and systematically to obtain a conclusion.

The results of this thesis research are as follows: 1. Trade of thesis making service through online media in Malang City there is an agreement between service providers and service users. The object of agreement is thesis. The service provider will make the thesis ordered by the service user and the user will provide payment wages to the services provider. 2. Thesis is one type of scientific paper that is protected in copyright law article 40 paragraph 1. In accordance with the article, the action of thesis service is one form of violation. In this trade, service providers offer their services through the accounts that they make through in online media. This is the authority of the ITE law to regulate it. In the ITE Law this service violates the provisions in Article 27 and Article 35 and the service agent will be charged according Article 51. 3. In Islamic law the agreement is referred to as a contract. Trade of thesis making is a type of contract for *istishna'*, because the contract object are not submitted at the beginning of the contract, payment wages can be submitted at the beginning or paid at the end because the completion of the thesis depends on te accreditation of the lecturer. However, in Islamic law the contract service is prohibited because the object of the contract is prohibited by *syara'*.

مستخلص البحث

نور رشيدة، صالي، ١٥٢٢٠٠٦٧، ٢٠١٥. بيع وشراء خدمات صنع الرسائل من خلال وسائل الإعلام عبر الإنترنت في مدينة مالانج (دراسة منظور للقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية والقانون الإسلامي) أطروحة ، قسم الشريعة التجارية ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مشرف البحث: د. خير الله هداية ، م. ح

الكلمات الرئيسية : بيع وشراء خدمات صنع الرسائل ، قانون المعلومات الإلكترونية، القانون الإسلامي

قانون رقم ١٩ من عام ٢٠١٦ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية هو قانون مكون لتنظيم المعلومات والمعاملات الإلكترونية ، أو تكنولوجيا المعلومات بشكل عام. ينظم هذا القانون جميع أنواع الوسائط عبر الإنترنت. خدمات الأطروحة التي تتم عبر وسائل الإعلام عبر الإنترنت هي صلاحية هذا القانون لتنظيمه. في الشريعة الإسلامية توجد آيات من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن نتائج الاجتهاد. يحتاج خدمات والقانون الإسلامي ITE الأطروحة بوجود اكتشاف قانوني من قانون

يهدف هذه البحث إلى تحليل بيع وشراء خدمات صنع الرسائل من خلال وسائل الإعلام عبر الإنترنت في مدينة مالانج ، و يهدف إلى معرفة ممارسة بيع خدمات إعداد الرسائل من خلال وسائل الإعلام عبر الإنترنت في مدينة رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية ومراجعتها ITE مالانج التي تمت منظور لقانون وفقاً للشريعة الإسلامية

يستخدم هذا البحث في هذه الدراسة هو قانوني تجريبي ، مع نهج قانوني الاجتماعي لحصول على البيانات في نتائج وصفية نوعية للمقابلات مع المخبرين ، ثم تحليلها ووصفها منطقياً ومنظماً لحصول على الاستنتاج

نتائج هذه الأطروحة كما يلي: ١. بيع وشراء خدمات صنع الرسائل في مدينة مالانج التي يوجد فيها اتفاق بين مزودي الخدمة ومستخدمي الخدمة. الهدف من الاتفاق هو أطروحة. سيقوم مزود الخدمة بإجراء الأطروحة التي طلبها مستخدم الخدمة وسيقدم المستخدم أجور الدفع لمزود الخدمة. ٢. الأطروحة هي نوع واحد من الأوراق العلمية المحمية بموجب المادة ٤٠ الفقرة ١. قانون حقوق النشر. وفقاً للمادة ، فإن عمل أطروحة الخدمات هو شكل واحد من أشكال الانتهاك. في عملية البيع والشراء هذه ، يقدم مقدمو الخدمات خدماتهم من خلال الحسابات ، تنتهك هذه ITE لتنظيمه. في قانون ITE التي يقومون بها في الوسائط عبر الإنترنت. هذه هي سلطة قانون الخدمة الأحكام الواردة في المادة ٢٧ والمادة ٣٥ ، وسيتم فرض رسوم على وكيل الخدمة وفقاً للمادة ٥١. ٣. في القانون الإسلامي ، يشار إلى الاتفاقية على أنها عقد. يعتبر بيع وشراء خدمة أطروحة نوعاً من أنواع العقود استصنع. نه لا يتم تقديم العقد في بداية العقد، ويمكن تسليم أجور الدفع في البداية. ولم يتم تحديد وقت تقديم معقود عليه لأن الانتهاء أو عدم وجود أطروحة يعتمد على مقبول المحاضر . ومع ذلك ، في الشريعة الإسلامية يحظر عقد الخدمة لأن موضوع العقد محظور في الشرع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk dalam kategori jumlah penduduk terbesar di dunia. Maka dari itu, untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang berilmu, negara Indonesia tidak lepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan yang berlangsung di dalam dan di luar sekolah, untuk menyiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan di berbagai lingkungan secara tepat di masa yang akan datang.¹

Pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan terdapat pada bab XIII UUD 1945 yaitu pada pasal 31. Pasal 31 ayat 1 berisi tentang hak setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan, sedangkan pada pasal 31 ayat 2-5 berisi tentang kewajiban

¹ Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.

Negara dalam pendidikan. Berpacu pada pasal tersebut, maka para pemuda dituntut untuk terus belajar giat agar cita-cita negara dapat terwujud untuk melahirkan bibit-bibit pemuda yang berkualitas dalam suatu keilmuan. Dalam bidang pendidikan, jenjang pendidikan tertinggi diduduki oleh universitas, sedangkan tenaga pendidik di universitas disebut dosen dan mahasiswa merupakan seseorang yang menuntut ilmu di dalamnya. Dalam proses pembelajaran, tidak jarang para dosen melatih kemampuan mahasiswa dengan memberikan tugas karya tulis ilmiah, baik berupa makalah, artikel, jurnal maupun tugas akhir (skripsi, tesis atau disertasi) .

Karya tulis ilmiah merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat 1 yang berbunyi:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas 19 karya cipta”, salah satunya ialah skripsi.²

Dalam dunia akademik, skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun untuk syarat memperoleh gelar akademik strata-1. Banyak prosedur yang harus ditempuh hingga seorang mahasiswa mendapatkan gelar sarjana. Dalam kurikulum perguruan tinggi, karya tulis ilmiah dinilai melalui forum ujian. Nilai yang diperoleh merupakan akumulasi dari kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

selama belajar di bangku kuliah. Dalam membuat karya tulis ilmiah pelajar/mahasiswa disebut sebagai pencipta, sedangkan karya tulis ilmiah disebut sebagai ciptaan (yang bersifat khas dan pribadi). Maka, mahasiswa disebut sebagai pencipta dituntut mandiri untuk menyelesaikan skripsi dengan baik. Dalam proses perkuliahan, mahasiswa mendapatkan materi bagaimana menulis karya tulis ilmiah yang baik. Sebuah penelitian dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah dari seseorang yang menciptakannya. Untuk pencegahan dan menanggulangi plagiat dalam perguruan tinggi, maka menurut Pasal 1 angka (6) pada Permendiknas No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa pengertian dari karya ilmiah adalah:

“Hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.”

Sebuah karya tulis ilmiah harus terbukti orisinalitasnya sehingga tidak mengandung unsur jiplakan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:

"Lulusan yang karya tulis ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti menggunakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Namun, seiring berjalannya waktu marak ditemukannya penjualan jasa pembuatan skripsi yang menawarkan jasa nya melalui media online yang ditujukan kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir (skripsi). Perjanjian dalam penjualan jasa pembuatan skripsi dilakukan antara penyedia jasa skripsi dan pengguna

jasa skripsi. Tidak sedikit seseorang membuka jasa skripsi untuk mengeruk keuntungan, karena apabila search di google atau media sosial dengan mudahnya menjumpai orang-orang yang menawarkan jasa skripsi. Apabila melakukan pencarian *google* dengan kata kunci “jasa skripsi” akan ditemukan hasil pencarian kurang lebih 9.630 (Sembilan ribu enam ratus tiga puluh) hasil pencarian, ini adalah bukti bahwa jasa skripsi marak terjadi. Maraknya jasa skripsi dapat ditemukan di kota yang biasanya terdapat perguruan tinggi di dalamnya, karena terdapat mahasiswa yang sedang atau akan menyelesaikan tugas akhir (skripsi). Saat ini jasa skripsi telah merambah di Kota Malang. Kota Malang memiliki sekitar 10 perguruan tinggi di dalamnya. Apabila search melalui media online dapat ditemukan jasa skripsi di Kota Malang, diantaranya:

1. Jasa Pembuatan Skripsi Tesis Malang (Succes Corp);³
2. Jasa Skripsi Murah Malang;⁴
3. Malang: Jasa Pembuatan Program Skripsi + Bimbingan Sampai Lulus;⁵
4. Jasa Skripsi dan PTK.⁶

Praktek jasa pembuatan skripsi berlangsung dimana pengguna jasa skripsi memesan skripsinya kepada si penyedia jasa baik konsultasinya melalui media online atau face to face. Jasa seperti ini bukanlah hal baru dalam dunia akademisi. Semakin canggih

³ “Jasa Pembuatan Skripsi Tesis Malang, www.jasaskripsi3malang.blogspot.com, diakses pada 24 April 2019

⁴ “Jasa Skripsi Murah Malang”, <http://www.jasaskripsimurah.com>, diakses pada 24 Maret 2018.

⁵ “Malang: Jasa Pembuatan Program Skripsi + Bimbingan Sampai Lulus”, <http://skripsimalang.blogspot.com>, diakses pada 9 Oktober 2017.

⁶ “Jasa Skripsi dan PTK”, http://instagram.com/jasa-skripsi-dan-ptk?utm_source=ig_profile_share&igshid=1ihl15y4f9qks.

dunia internet, mendukung banyak orang untuk menyediakan jasa ini sebagai pekerjaan mereka karena peluangnya yang sangat besar. Hal tersebut dapat merusak aspek moral disebabkan cara mendidik yang salah dan mengurangi kecerdasan mahasiswa dalam menyajikan karya tulis ilmiah. Juga mahasiswa yang membayar orang lain untuk mengerjakan skripsinya merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab, terutama pada diri mahasiswa sendiri, orang tua dan pihak kampus sehingga tidak etis untuk dilakukan. Sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam UU ITE Pasal 27 ayat 1:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan”.

Apapun bentuk tingkah laku manusia tetap ada batasannya sesuai dengan undang-undang yang mengatur, seperti halnya perbuatan penjualan jasa pembuatan skripsi yang dilakukan media online. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 35:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Penjelasan dalam Pasal 51 ayat (1):

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000, 00 (dua belas miliar rupiah).

Dalam hukum Islam, perjanjian disebut sebagai akad. Akad yang dilakukan oleh pengguna jasa skripsi dengan memesan skripsi kepada penyedia jasa skripsi

untuk menghasilkan suatu objek berupa skripsi itu sendiri, maka akad yang dilakukannya mirip dengan akad *bai' istishna'*. *Istishna'* adalah akad jual beli dimana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan.⁷ *Al-istishna'* adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen/pengrajin/penerima pesanan/*shani'* (disebut sebagai penyedia jasa) dan juga pemesan/*mustashni'* (disebut sebagai pengguna jasa). Tujuannya yaitu untuk membuat suatu produk barang (skripsi) dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayarannya bisa dilakukan di awal, di tengah atau diakhir.⁸ Salah satu dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah:

"Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) yang baik. Rasulullah SAW menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Perjanjian (akad) dalam penjualan jasa pembuatan skripsi melalui media online dimana mahasiswa yang menggunakan jasa ini tidak jujur dalam hal mengerjakan skripsi. Maka dalam hal ini bertolak-belakang pada prinsip kejujuran dalam Islam, sesuai ayat Q.S Al-Maidah(5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

⁷ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 112.

⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), hlm. 113-114.

Artinya: “...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-nya.”

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang dilindungi oleh hak cipta, maka dalam hukum Islam Wahbah Zuhaili menegaskan:

“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ [hukum islam] atas dasar *qaida istishlah*) tersebut, mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah) dipadang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan dzalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya”.⁹

Berdasarkan fenomena dan realita penjualan jasa pembuatan skripsi, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana praktek penjualan jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang dan tinjauannya berdasarkan UU ITE dan hukum Islam. Karena tentunya jasa skripsi bisa membatalkan gelar mahasiswa apabila terdapat mahasiswa yang menggunakan jasa dalam pembuatan skripsinya dan mahasiswa akan dikenakan sanksi. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:

“lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya”.

Dari hal tersebut, mendorong penulis untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online Di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam)”.

⁹ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang?
2. Bagaimana analisis jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik?
3. Bagaimana analisis jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang ditinjau berdasarkan hukum Islam?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan praktek jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang.
2. Untuk memaparkan analisis jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
3. Untuk memaparkan analisis jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang ditinjau berdasarkan hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu, khususnya ilmuhukum, diantaranya:

- a. Digunakan sebagai bahan acuan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang mengandung tema sama dengan penelitian ini.
- b. Dapat membantu dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum khususnya hak cipta, UU ITE dan hukum Islam.
- c. Menambah pengetahuan serta memperluas wawasan mengenai hak cipta yang dilindungi di Indonesia apabila dikaji berdasarkan UU ITE dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat
 1. Memberikan wawasan kepada masyarakat (khususnya tenaga akademik, dosen, peneliti ataupun mahasiswa).
 2. Memberikan informasi tentang perlindungan hak cipta dalam bidang karya tulis ilmiah dikaji berdasarkan UU ITE dan hukum Islam.

b. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan gambaran mengenai jual beli jasa pembuatan skripsi dan juga kesiapan menertibkan para pelaku jasa skripsi baik yang beredar di media online maupun di lingkungan sekitar.

c. Institusi Pendidikan

Adanya penelitian ini agar memberikan gambaran kepada pihak kampus agar kampus lebih ketat dalam menyeleksi skripsi mahasiswa. Jika mahasiswa ketahuan membeli skripsi maka harus dikenai sanksi.

d. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman, ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya terkait jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang apabila dikaji berdasarkan UU ITE dan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum melanjutkan suatu penelitian. Dimana peneliti harus memahami setiap suku kata yang akan dijadikan judul dalam penelitian untuk maksud menyamakan persepsi. Oleh sebab itu, akan diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul penelitian tersebut:

1. Jual beli atau *al-ba'i* ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai atau secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁰ Jual beli yang dimaksud dalam skripsi ini adalah jual beli yang dilakukan antara penyedia jasa skripsi dan pengguna jasa skripsi. Objek dari jual beli tersebut ialah skripsi. Penyedia jasa membuat skripsi yang dipesan oleh pengguna jasa kemudian pengguna jasa akan memberikan upah pembayaran pesanan kepada penyedia jasa.

2. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak.¹¹ Dalam skripsi ini yang dimaksud jasa adalah tindakan pembuatan skripsi yang dikerjakan oleh orang lain (penyedia jasa skripsi).
3. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mengenai suatu pokok bahasan tertentu yang sudah melalui proses ujian proposal dan proses penelitian yang sudah ditentukan baik prosedur maupun tekniknyanya sesuai dengan standar penelitian yang berlaku. Format penulisannya juga harus disusun berdasarkan sistematika yang ditentukan dalam pedoman akademik. Skripsi juga tugas yang harus diselesaikan mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan.¹² Dalam penelitian ini skripsi merupakan karya ilmiah mandiri

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), hm.68.

¹¹ Menurut Kotler daam Lupiyoadi. [Polsri.ac.id/2425/3/BAB II.pdf](http://Polsri.ac.id/2425/3/BAB%20II.pdf) diakses pada 2011.

¹² Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Tahun 2010

mahasiswa berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian lapangan (*field research*) maupun penelitian kepustakaan (*library research*).

4. Media Online adalah segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video dan suara. Yang termasuk dalam kategori media online adalah email, mailing list (milis), website, blog, whatsapp, dan media sosial (sosial media) dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user untuk memanfaatkannya. Dalam skripsi ini yang dimaksud media online adalah sarana yang dimanfaatkan oleh pihak penyedia jasa dan pengguna jasa untuk melangsungkan jual beli skripsi. Dalam jual beli tersebut pengguna jasa akan menemukan akun jasa skripsi yang dibuat oleh penyedia jasa skripsi baik melalui website atau media sosial.
5. UU ITE adalah undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yuridiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹³ “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik) diakses pada 01 Februari 2019.

6. Hukum Islam adalah kumpulan norma-norma atau hukum-hukum syara' yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW maupun hasil ijtihad, yaitu hasil interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum (fuqoha) terhadap kedua sumber tadi¹⁴. Hukum Islam dalam penelitian ini bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW maupun hasil ijtihad dan fatwa MUI yang secara keseluruhan berhubungan dengan jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penyusunan hasil penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai teknis dan penulisannya yaitu, yang meliputi bagian formalitas adalah halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

Bab I memuat pendahuluan yang di dalamnya dibahas latar belakang masalah yang menjabarkan tentang alasan-alasan peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 5-6.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian terkait karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan dalam tinjauan pustaka terdiri dari beberapa konsep mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan tentang jual beli, tinjauan tentang akad *istishna'* dan tinjauan tentang hak cipta.

Bab III adalah metode penelitian. Bab ini berisikan tentang gambaran umum penulis dalam menciptakan skripsi ini. Di dalamnya mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV adalah bab inti dari penelitian yang terdiri dari hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan. Peneliti memaparkan data secara lengkap tentang praktek jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online dan analisis jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online ditinjau berdasarkan UU ITE dan hukum Islam.

Bab kelima yaitu penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari pembahasan penelitian dan saran merupakan suatu ungkapan yang ditujukan kepada masyarakat ataupun peneliti secara khusus.

Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam hal ini tentang karya tulis ilmiah baik ditinjau dari hak cipta dan hukum Islam. Berdasarkan penelitian penulis, terdapat beberapa skripsi/penelitian yang membahas tentang karya tulis ilmiah. Isu tentang jual beli jasa pembuatan skripsi sudah banyak ditemukan, namun penulis belum menemukan skripsi yang secara spesifik membahas tentang jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online kajian perspektif Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan hukum Islam.

Adapun judul penelitian tentang karya tulis ilmiah yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Andi Mulyono yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus Di Yogyakarta)”¹⁵, Skripsi Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun Penelitian 2013. Penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan jenis penelitian *field research* (empiris) dan membahas topik tentang jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan, yaitu tempat penelitian. Penelitian Andi Mulyono dilakukan di Yogyakarta sedangkan penelitian penulis dilakukan di Malang. Selain itu dalam penelitian Andi Mulyono hanya menggunakan kajian hukum Islam, sedangkan penulis juga menggunakan kajian Undang-Undang ITE.
2. Skripsi yang ditulis oleh Salsa Bella Rizky Nur Annisak yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC) Via Online”¹⁶, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun Penelitian 2015. Penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis yaitu, pertama sama-sama menggunakan jenis penelitian *field research* (empiris). Kedua, sama dalam hal menggunakan kajian Undang-Undang ITE dan hukum Islam. Akan tetapi terdapat juga perbedaan, yaitu tempat penelitian serta sasaran subjek dan objek yang diteliti. Dalam penelitian Salsa Bella Rizky Nur Annisak

¹⁵ Andi Mulyono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus Di Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2013.

¹⁶ Salsa Bella Rizky Nur Annisak, *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC) Via Online*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2015.

membahas tentang jual beli account clash of clans (COC) Via Online akan tetapi penulis membahas penelitian tentang praktek penjualan jasa pembuatan skripsi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Lutfi Ermawati yang berjudul “Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)”¹⁷, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun Penelitian 2010. Penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian *field research* (empiris) dan tema pembahasan tentang hak cipta. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan, yaitu tempat penelitian. Dalam penelitian Lutfi Ermawati penelitian dilakukan di Shopping Center Yogyakarta, akan tetapi penulis melakukan penelitian di Kota Malang. Selain itu, dalam penelitian Lutfi Ermawati membahas sistem jual beli makalah dalam hukum Islam, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang praktik penjualan jasa pembuatan skripsi. Serta di dalam penelitian Lutfi Ermawati hanya menggunakan kajian hukum Islam sedangkan penulis mengkaji juga dari Undang-Undang ITE.
4. Skripsi yang ditulis oleh Dyas Muhammad Hakimi yang berjudul “Praktek Layanan Jasa Penulisan Skripsi Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”¹⁸, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun Penelitian 2017. Penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu

¹⁷ Lutfi Ermawati, *Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2010.

¹⁸ Dyas Muhammad Hakimi, *Praktek Layanan Jasa Penulisan Skripsi Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), 2017.

sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris, selain itu juga sama-sama membahas tentang layanan jasa penulisan skripsi. Akan tetapi juga terdapat perbedaan di dalamnya, yaitu yang pertama tempat penelitian. Skripsi oleh Dyas Muhammad Hakimi dilakukan di kota Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis dilakukan di kota Malang. Kedua, dalam penelitian Dyas Muhammad Hakimi hanya menggunakan kajian hukum Islam sedangkan dalam penelitian penulis juga mengkaji dari Undang-Undang ITE.

Tabel 1.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, tempat, tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Mulyono, Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus Di Yogyakarta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian 2. Subjek dan objek yang diteliti 3. Menggunakan hukum Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian 2. Tidak menggunakan Undang-Undang ITE
2.	Salsa Bella Rizky Nur Annisak, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.	“Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC) Via	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian 2. Menggunakan analisis hukum Islam dan Undang-Undang ITE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terletak pada subjek dan objek yang diteliti

		Online”		
3.	Lutfi Ermawati, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.	“Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)”	1. Jenis penelitian 2. Membahas tentang hak cipta	1. Tempat penelitian 2. Subjek dan objek yang diteliti
4.	Dyas Muhammad Hakimi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.	“Praktek Layanan Jasa Penulisan Skripsi Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”	1. Jenis penelitian 2. Subjek dan objek yang diteliti 3. Menggunakan hukum Islam	1. Tempat penelitian 2. Tidak menggunakan kajian Undang- Undang ITE

Kurangnya dari keempat penelitian tersebut adalah masih fokus terhadap bidangnya masing-masing. Dalam bidang praktek penjualan jasa pembuatan skripsi sebenarnya sudah disinggung akan tetapi di dalamnya belum mengkaji Undang-Undang ITE. Namun ketika Undang-Undang ITE disinggung, objek yang diteliti berbeda. Sehingga dari kurangnya penelitian peneliti yang dipaparkan, penulis tertarik untuk membahas penelitian ini yang mengkaji juga dari UU ITE.

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a. Perjanjian Menurut KUH Perdata

Hukum perjanjian dalam konteks hukum barat diatur dalam ketentuan buku III KUH Perdata tentang perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata dibawah judul “Tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau

Perjanjian” menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.¹⁹ Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak-pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:²⁰

- Perlunya kesepakatan para pihak;

Dalam pasal Pasal 1321 KUH Perdata, berbunyi:

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Dianggap tidak ada kesepakatan jika di dalamnya terdapat paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), maupun penipuan (*bedrog*). Dalam pasal 1322 KUH Perdata unsur kekhilafan ada dua, yaitu: khilaf karena hakikat bendanya (kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan) dan khilaf mengenai siapa yang mengikatkan diri. Menurut Pasal 1323 KUH Perdata, paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, dan dalam Pasal 1328 KUH Perdata, penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan dilakukan oleh salah

¹⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7.

²⁰ KUH Perdata

satu pihak sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.²¹

- **Kecakapan bertindak dari para pihak**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap adalah: orang yang belum dewasa (dewasa menurut UU Jabatan Notaris adalah orang telah berusia 18 tahun atau sudah pernah menikah), ditaruh di bawah pengampuan dan istri dari suami yang tunduk pada KUH Perdata (peraturan ini telah dihapus sejak dikeluarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Sedangkan dalam Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa:

“Perempuan adalah cakap untuk membuat suatu perikatan” .

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. III Tahun 1963 sudah termasuk orang yang cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri.²²

²¹ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Visi Media, 2010), hlm. 9.

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 8.

- Adanya objek tertentu

Dalam Pasal 1332 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi pokok persetujuan”.

Yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang dapat ditentukan jenisnya. Segala sesuatu yang menjadi objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat.²³

- Mempunyai kausa yang halal

Dari Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan prang yang karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Suatu perjanjian yang dibuat dilarang tanpa sebab, memuat sebab palsu, ataupun sebab yang dilarang. Konsekuensi yuridis jika syarat sahnya tidak terpenuhi adalah pembatalan dari perjanjian yang bersangkutan, baik dapat dibatalkan maupun batal demi hukum. Sedangkan konsekuensi yuridis dari perjanjian yang sah adalah mengikat bagi para pihak laksana undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata), di samping itu juga menjadikan para pihak wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan tidak memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak.²⁴

²³ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Visi Media, 2010), hlm. 11.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 8.

Konsep hukum perjanjian menurut KUH Perdata menganut berbagai asas yang dapat diimpulkan dari ketentuan pasal-pasalny, yaitu:²⁵

- Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contracts principle/Laissez Faire*)

Dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

- Asas konsensualisme

Perjanjian dapat terlahir, timbul dan berlaku sejak saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak tanpa perlu adanya formalitas tertentu. Asas

ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal 1320 angka 1

KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian yang dibuat secara sah”

- Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini disebut sebagai asas kepastian hukum karena perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH

Perdata:

“Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

- Asas Itikad Baik (*Good Faith Principle*)

Tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan bahwa:

²⁵ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Visi Media, 2010), hlm. 14.

“Setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik”.

Bahwa objek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Dalam suatu perjanjian terkadang dapat ditemui wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Mengenai wanprestasi Prof. Subekti mengklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu:²⁶

- (1) Tidak berprestasi sama sekali;
- (2) berprestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu;
- (3) berprestasi secara tidak sempurna;
- (4) melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

b. Perjanjian Menurut Hukum Islam

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang yang lain atau lebih.²⁷

²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 45.

²⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

Dalam Al-Qur'an ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu akad (*al- 'aqadu*) dan kata (*al- 'ahdu*).²⁸ Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian (keduanya identik dan disebut sebagai akad). Sehingga dalam hal ini akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.²⁹ Akad tidak terjadi apabila masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain karena keterikatan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.³⁰ Definisi akad yang lain, adalah:

إِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِيَّ

Artinya: “Perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”

جَمْعُوعُ الْأِجَابِ وَالْقَبُولِ إِدْعَا يُقَوْمُ مَقَامَهُمَا مَعَ ذَلِكَ الْإِرْتِبَاطِ الْحُكْمِيِّ

Artinya: “Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai kekuatan hukum.”³¹

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 247.

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hlm. 65

³⁰ Prof. Dr. Syamsul Anwar M.A, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

³¹ Sohari Sahrani dkk, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 43.

Para ahli hukum Islam (jumhur ulama') memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya."³² Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.³³

Terdapat prasyarat penting yang harus ada dalam setiap akad yang disebut sebagai rukun akad. Tidak adanya salah satu unsur dalam rukun akad dapat mengakibatkan batalnya suatu akad. Berikut adalah rukun dalam akad:³⁴

1. *Aqid* (orang yang berakad);

Dua orang atau lebih yang melakukan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga akad tersebut dianggap sah.

2. *Ma'qud alaih* (benda-benda yang diakadkan);

Yakni barang yang dijual dalam akad dalam akad jual beli atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa menyewa dan sejenisnya harus memenuhi persyaratan agar akad tersebut dianggap sah, yaitu meliputi: barang tersebut harus suci atau meskipun najis barang tersebut bisa disucikan, barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang

³² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 65.

³³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 43.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 47.

disyariatkan, komoditi harus bisa diserahkan, barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan (barang yang tidak bisa dibeli tidak sah diperjualbelikan), harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung.

3. *Maudhu' al-aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad);

Menurut ulama fikih, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syara', sehingga apabila tujuannya adalah bertentangan dengan syara' maka berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat akad diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad dan harus dibenarkan oleh syara'.

4. *Shighat al-aqd*:

- *Ijab* (pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan);
- *Qabul* (pernyataan pihak kedua untuk menerimanya).

Dalam pelaksanaan segala jenis akad, baik jual beli atau sewa menyewa terdapat syarat tentang objek akad. Diantaranya adalah larangan menjadikan sesuatu atau barang yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' sebagai objek akad. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari akad (transaksi) adalah manfaat itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan

hukum agama yang tujuan pemanfaatannya tidak untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam

Menurut Rachmat Syafe'i, hal penting bagi terjadinya akad adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu dalam Islam kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak disarakan pada keridlaan dalam syari'at Islam.³⁵

Kemudian mengenai syarat sahnya suatu perjanjian secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:³⁶

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya;

Pada prinsipnya setiap orang bebas membuat perjanjian akan tetapi kebebasan itu ada batasnya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang ada di dalam al-Qur'an maupun di dalam al-Hadis. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Dasar hukum mengenai suatu perjanjian yang melawan hukum ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW:

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu syarat”.

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 45.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 29-30.

2. Harus sama ridha dan ada pilihan;

Dapat diartikan bahwa dalam sebuah perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, kekhilafan maupun penipuan. Konsekuensi yuridis jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Dengan demikian perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah, apabila tindakan pembatalan belum dilakukan.

3. Harus jelas dan gamblang

Dalam sebuah perjanjian harus jelas apa saja yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalam perjanjian. Konsekuensi yuridis jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersifat batal demi hukum.

Sebenarnya mengenai syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam sedikit berbeda dengan syarat KUH Perdata yang telah dijelaskan terlebih dahulu di atas. Perbedaan sebenarnya hanya pada peristilahannya saja, sedangkan secara substantif hampir sama.

Sebagaimana asas yang disebutkan dalam KUH Perdata, dalam hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut.³⁷

³⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 249.

1. *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar hukum Islam, artinya para pihak bebas melakukan suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariat Islam. Dalam membuat suatu perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat....”³⁸

Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari’ah.

2. *Al-Musawah* (Persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang di dalam QS. Al-Hujurat (49): 13

³⁸ QS. Al-Baqarah (2): 256.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dari ketentuan tersebut, Islam menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, sedangkan yang membedakan kedudukan di antara orang satu dengan yang lainnya di sisi Allah adalah derajat ketakwanya. Orang yang mulia di sisi-Nya adalah orang-orang yang bertakwa, antara lain dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.

3. *Al-‘Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melaksanakan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu supaya kamu dapat mengambil pelajaran”.³⁹

4. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan. Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian dapat dibaca dalam QS. An-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

5. *Ash-Shidq* (kebenaran dan kejujuran)

Bahwa dalam Islam dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

³⁹ QS. An-Nahl (16): 90.

Oleh karena itu, setiap muslim rajin berkata-kata yang benar terlebih dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain sehingga faktor kepercayaan menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad. Dasar hukum mengenai asas ah-shidiq terdapat dalam QS. Al-Ahzab (33): 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

6. *Al-Kitabah* (tertulis)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan bukti apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

Dalam sebuah perjanjian pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun, pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:⁴⁰

⁴⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 4.

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir;

Suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis batal lah perjanjian yang telah diadakan para pihak. Dasar hukum tentang hal ini terdapat dalam QS.

At-Taubah (9): 4:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَوَلَمْ يُظَاهِرُوا أَحَدًا فَأَعْتُمُوهُمْ
إِنَّهُمْ عَاهَدْتُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu teah mendakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.

2. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan;

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Bolehnya membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan didasarkan pada ketentuan QS. At-Taubah (9): 12:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَا
أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Artinya: “Jika mereka merusak janji, sesudah mereka berjanji dan mereka mencera agamamu, maka perangilah pemimpin orang-orang yang ingkar tersebut (kafir), karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka berhenti”.

3. Jika ada bukti kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).

Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak melakukan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya. Dasar hukum tentang ini terdapat dalam QS. Al-Anfal (8): 58 sebagai berikut:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.

Menurut Adiwarmanto A. Karim, akad dibagi menjadi 2 (dua)⁴¹, yaitu:

1. Akad *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab berarti kebaikan.

Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-profit (transaksi nirlaba). Transaksi ini secara harfiah bukan transaksi bisnis komersil. *Tabarru'* dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Meminjamkan harta: *Qard, Rahn, Hiwalah*;

⁴¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 66.

b. Meminjamkan jasa: *Wadi'ah, Wakalah, Kafalah;*

c. Memberikan sesuatu: *Hibah, Wakaf, Shodaqah.*

2. Akad Tijarah

Akad tijarah atau *mu'awadah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction* (tujuan profit). Akad ini dilakukan dengan tujuan bisnis komersil (untuk mencari keuntungan dengan cara bisnis). Akad *tijarah* secara garis besar dibagi menjadi dua apabila dilihat dari tingkat kepastian hasil yang diperoleh, yaitu:

a. *Natural Certainty Contracts*

Yaitu kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dalam segi jumlah (amount) maupun waktu (timing) nya. Dalam akad ini kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek penukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutu, harga dan waktu penyerahannya. Akad ini secara umum ada lima bentuk:

- *Al-bai'i naqdam;*
- *Muajjal;*
- *Taqsit;*
- *Salam;*
- *Istishna'.*

b. Natural Uncertainty Contracts

Yaitu kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dalam segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*) nya. Akad ini ada empat bentuk:

- *Musyarokah: Wujud, 'Inan, Abdan, Muafadah, Mudarabah;*
- *Muzara'ah;*
- *Musaqah;*
- *Mukhabarah.*

Dalam hal jual beli maupun sewa menyewa yang menjadi kebutuhan manusia dalam kegiatan muamalat, Islam menghindari perkara yang mengantarkan kepada perkara yang diharamkan. Apalagi suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencari kemaslahatan ternyata juga membawa kepada kemadharatan.

2. Tinjauan Tentang Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.⁴² Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan pengertian untuk lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

⁴² Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), hlm. 126.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya: “jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan” atau “memindah milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁴³

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Maksud dari kata “milik” di atas agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁴⁴

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia hukumnya boleh berdasarkan dalil al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, serta ijma', antara lain:

Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Adapun dalil sunnah diantaranya sebagai berikut:

Nabi pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik itu? Beliau menjawab:

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 126.

⁴⁴ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

“Usaha seseorang dengan hasil jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik”. Artinya, berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan”.⁴⁵

Rasulullah SAW sendiri diutus ketika semua orang biasa melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya bahkan menetapkannya dengan bersabda:

“Pedagang yang jujur dan amanat akan bersama para nabi, *ash-shiddiqin* (orang-orang jujur), dan para syuhada”. (HR. Tirmidzi, hadits ini adalah hadits ahsan)

Dalil dari *ijma'* bahwa umat Islam sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh apabila terdapat hikmah di dalamnya, dikarenakan manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbalan dari orang lain.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan:

“Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang”.

Adapun selain itu, jual beli hukumnya boleh selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dari jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* juz 5, (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 2006), hlm. 26.

melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, kedua unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:⁴⁶

1. Ada orang yang berakad atau *al-muttaqidain* (penjual dan pembeli);
2. ada shighat (lafal ijab dan kabul);
3. ada barang yang dibeli;
4. ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Terdapat jenis-jenis jual beli yang batal menurut hukum Islam. Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi.

⁴⁶Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), hlm. 29.

Jika transaksi ini tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan. Jenis-jenis jual beli yang batal, diantaranya:⁴⁷

1. Menjual sesuatu yang tidak ada

Para imam madzhab sepakat bahwa jual beli yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari janin dengan mengatakan, “Saya jual kepadamu anak dari unta ini”, atau menjual janin dalam perut tetapi ini tetap beresiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna. Ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

“Nabi melarangnya jual beli kandungan (janin) dari kandungan (janin yang ada)”.

Di samping itu, Nabi juga melarang jual beli *madhaamiin* dan *malaqiih*. Juga melarang jual beli yang belum tampak jelas matangnya. Pendapat sebagian ulama Hambali tentang jual beli barang yang tidak ada adalah sebagai berikut: Ibnul Qayyim dan gurunya, Ibnu Taimiyah membolehkan jual beli barang yang tidak ada saat transaksi apabila barang itu dijamin adanya di masa mendatang sesuai kebiasaan. Alasannya, tidak ada satupun ayat, hadits ataupun pendapat sahabat yang melarang jual beli semacam ini. Larangan yang ada hanyalah larangan untuk melakukan jual beli yang mengandung manipulasi, yaitu menjual barang yang tidak bisa diserahkan, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti jual beli kuda yang lari dan unta yang terlantar. Bahkan, syariat

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2005), hlm. 93.

menganggap sah jual beli barang yang tidak ada pada transaksi, seperti jual beli buah setelah mulai tampak kematangannya, juga biji-bijian yang sudah mulai mengeras.

2. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan

Mayoritas ulama Hanfi berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak bisa diserahkan saat transaksi itu tidak sah, meskipun barang itu milik penjual, seperti menjual burung yang terlepas dari pemiliknya, budak yang melarikan diri dan barang yang hilang. Seandainya penjual mampu menyerahkan barang di tempat transaksi, maka tetap saja tidak sah, karena jual beli berlaku batal. Jika burung yang dijual bisa datang-pergi seperti halnya burung merpati yang dipelihara, maka tetap saja tidak boleh dijual, karena tidak bisa diserahkan saat transaksi. Namun, sebagian ulama Hanafi berpendapat apabila burung itu dipelihara dan selalu pulang ke rumah lalu bisa diambil tanpa kesulitan, maka boleh menjualnya. Jika tidak bisa diambil tanpa kesulitan, maka tidak boleh dijual. Apabila barang yang tidak bisa diserahkan dijadikan sebagai harga barang, maka jual beli yang dianggap batal, karena harga barang apabila berubah benda maka ia dianggap barang untuk pemiliknya. Maliki berpendapat bahwa jual beli unta yang terlantar, sapi liar, dan barang rampasan tidak sah kecuali dijual kepada orang yang merampasnya. Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa tidak sah menjual yang tidak bisa diserahkan seperti burung yang sedang terbang di angkasa, ikan di air, kuda yang sakit mata, unta yang terlantar, barang rampasan yang ada di tangan perampasnya, dan budak

yang lari baik diketahui tempatnya maupun tidak. Karena, Nabi SAW melarang jual beli dengan pelemparan batu dan mengandung manipulasi.

3. Jual beli yang mengandung unsur gharar (manipulasi)

Gharar menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan taghrir adalah memancing terjadinya bahaya. Berdasarkan hal in gharar adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa diketahui. Sedangkan bai'ul gharar (jual beli gharar) adalah tertipu, dalam bentuk kata dan objek. Dengan begitu, gharar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tipuan (*khidaa'*) dan ketidakjelasan pada barang (*jihalah*), juga ketidakmampuan menyerahkan barang. Imam Nawawi mengatakan bahwa larangan jual beli yang mengandung *gharar* merupakan salah satu pilar syariat Islam yang mencakup berbagai masalah dan kasus jual beli. Kesimpulannya, empat madzhab sepakat mengenai jual beli barang yang batal yang tidak bisa diserahkan meski berbeda pendapat pada sebagian rincian atau dengan pendapat-pendapat yang lemah dalam setiap madzhab.

4. Jual beli najis dan barang bernajis

Hanafi, Maliki, dan Zhahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits. Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang itu. Maka, menurut mereka semua yang bisa dimanfaatkan bisa dijual. Namun, Syafi'i, Hanbali

dan pendapat masyhur dalam pengikut Hanafi tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya dijual suatu barang tergantung pada bersih tidaknya barang itu.

5. Jual beli dengan uang muka

'Urbuun adalah seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan dihitung sebagai bagian dari harga. Sebagian Hanbali berpendapat bahwa harus ditentukan batas waktu *khiyaar* bagi pembeli. Para ahli fiqh berbeda pendapat menyangkut hukum jual beli *'urbuun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Tetapi menurut Hanafi, jual beli *'urbuun* hukumnya hanya fasid. Sedangkan ulama selain madzhab Hanafi mengatakan bahwa jual beli ini boleh dilakukan. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah menyangkut uang muka yang diserahkan dalam jual beli, lalu Rasulullah menghalalkannya. Namun, jual beli dengan sistem uang muka telah menajai dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang diajarkan sebagai perjanjian memberi kompensasi bahaya bagi pihak lain karena risiko menunggu dan tidak berjalannya usaha. Maka dari itu, jual beli dengan sistem *'urbuun* itu sah dan halal dilakukan berdasarkan *'urf* (tradisi yang berkembang), baik yang dikemukakan oleh pihak yang pro maupun kontra tidak ada satupun hadits yang shahih.

6. Jual beli air

Diketahui sebelumnya, bahwa satu syarat dalam transaksi jual beli adalah barang yang harus dimiliki oleh orang tertentu. Oleh karena itu, tidak sah jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air, udara dan debu. Mayoritas ulama mengatakan bahwa boleh menjual air yang tidak mubah kepada semua orang, seperti air sumur, air dari mata air dan air yang disimpan dalam bejana semacamnya, sedang pemiliknya berhak untuk menggunakannya, juga berhak menghalangi orang untuk memakainya. Kelompok Zhahiri mengatakan bahwa air sama sekali tidak boleh dijual, baik itu air dari sungai kecil, sungai besar, mata air, air sumur, tangki air, air yang disimpan dalam botol. Dalil-dalil yang mengemukakan tidak boleh jual air adalah sebagai berikut. Hadits shahih yang mengatakan bahwa Nabi SAW, bersabda:

“Tidak boleh menjual air yang lebih dari kebutuhan untuk membeli rumput”.

Selain itu, Nabi SAW pernah menyatakan:

“Aku melarang jual beli air yang melebihi dari kebutuhan”.

Sangat jelas adanya indikasinya mengenai pengharaman jual beli air lebih dari kebutuhan pemiliknya, baik air itu berada di tempat umum maupun pribadi, baik air itu berada di tempat umum maupun pribadi, baik untuk minum maupun selainnya.

Ada empat macam penyebab kerusakan dalam jual beli, yaitu ahliyah pelaku akad, shighat, ma'quud alaih atau yang dijadikan objek transaksi dan pengaitan akad dengan sifat, syarat atau larangan syara'.⁴⁸

1. Terlarang sebab ahliyah

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber thasarruf(dapat melakukan tindakan dengan bebas) dengan baik. Kemudian untuk orang-orang yang tidak sah jual belinya sebagai berikut: orang gila, anak kecil, orang buta (tuna netra), orang yang dipaksa, fudhuli, orang yang dilarang membelanjakan harta (mahjur alaih) karena kebohongan (idiot), mulja (orang yang terpaksa menjual barangnya guna menyelamatkan hartanya dari orang yang lalim)

2. Terlarang sebab sighat

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara para pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

3. Terlarang sebab *ma'quud alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'quud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'quud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), hlm. 162.

orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari *syara'*.

4. Terlarang sebab *syara'*

Ulama sepakat memperbolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya.⁴⁹

3. Tinjauan Tentang Akad *Istishna'*

Lafal *istishna'* berasal dari akar kata *shana'a* (صنع) ditambah alif, sin dan ta' menjadi *istishna'* (استصنع) yang sinonimnya, طلب أن يصنعه artinya: meminta untuk dibuatkan sesuatu. Secara istilah Wahbah Zuhaili mengemukakan pengertian *istishna'* sebagai berikut:

تعريف الأستصناع هو عقد مع صانع علي عمل شيء معين في الذمة , أي العقد علي شراء ما سيصنعه الصانع وتكون العين ولعمل من الصنع.

Artinya: Definisi *istishna'* adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.⁵⁰

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah,

والاستصناع هو شرأما يوضع وقفا للطلب

⁴⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 93.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu juz 5*, (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 2006), hlm. 3642.

Artinya: *Istishna'* adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan.⁵¹

Ali Fikri memberikan definisi *istishna'* sebagai berikut:

الأستصناع هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص ما دته من طرف الصنع.

Artinya: "*Istishna'* adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahannya) dari pihak pembuat (tukang). *Istishna'* berarti minta dibuatkan".⁵²

Dalam buku fiqh muamalah disebutkan, *bai istishna'* adalah akad jual beli dimana *shani'* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dan *mustashni'* (pemesan).⁵³ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.⁵⁴

Menurut Az-Zuhaili, *bai' al-istishna'* ialah kontrak jual beli antara pembeli (*mustashni'*) dengan cara melakukan pemesanan pembuatan barang-barang, dimana kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan ataupun ditangguhkan pada masa yang akan datang.⁵⁵

Dalam istilah para fuqaha, *istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu atau dapat

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 4, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 69.

⁵² <http://syaifulanwar2simamora.blogspot.sg/2012/12/fiqh-muamalah-bai-istishna.html> diakses pada Desember 2012.

⁵³ Ahmad Ihfan Sholihin, *Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm. 359.

⁵⁴ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.199.

⁵⁵ Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 408.

diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat barang tertentu dalam bentuk tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Dalam *istishna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Jika bahan baku berasal dari pemesan, maka akad yang dilakukan adalah akad *ijarah* (sewa) bukan *istishna'*.⁵⁶

Hukum *bai' al-istishna'* adalah boleh karena dapat memberikan keringanan, kemudahan kepada setiap manusia dalam bermuamalah. Adapun dalil yang membolehkan *bai' al-Istishna'* terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى ۖ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Dalil yang lainnya dalam QS. Al-Baqarah (2): 275 sebagai berikut:

وَءَٰخِزَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا ۚ

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dari dua ayat Al-Qur’an diatas Allah SWT menerangkan bahwa telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, juga menerangkan tuntunan tentang bermu’amalah tidak secara tunai hendaklah menuliskannya. *Bai' al-Istishna'* merupakan jual beli yang dilakukan tidak secara tunai yang didasarkan atas kepentingan manusia yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu dan

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* juz 5, (Damsiyq:Daar Al-Fikr, 2006), hlm. 268.

tidak ada seorang sahabat atau ulama yang mengingkarinya. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN MUI/IV/2000 yang dimaksud dengan *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*).⁵⁷

Dalam jual beli *istishna'* terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni: pemesan /pembeli (*mustashni'*), penjual atau pembuat (*shani'*), barang atau objek (*mashnu'*) dan sighthat (*ijab qabul*).⁵⁸ Sedangkan syarat-syarat *istishna'* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli;
- b. Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji;
- c. Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu;
- d. *Mashnu'* (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti ukuran, mutu, jumlah, dll;
- e. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar, atau tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan.⁵⁹

Namun, para ulama Hanafiyah juga menentukan 3 (tiga) syarat bagi keabsahan akad *istishna'* yang jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka

⁵⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang *Istishna'*

⁵⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 138.

⁵⁹ Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti , 2006), hlm. 182.

akad itu menjadi rusak. Jika rusak maka dimasukkan dalam jual beli fasid yang perpindahan kepemilikannya dengan penerimaan barang adalah secara tidak baik sehingga tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan serta wajib menghilangkan sebab ketidak-absahannya itu guna menghormati aturan syariat. Syarat-syarat tersebut ialah: **Pertama**, menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan sehingga bisa mengetahui informasi mengenai barang itu dengan baik. Jika salah satu informasi yang berkaitan dengan barang tersebut tidak ada, maka akad itu menjadi rusak, karena ketidakjelasan yang mengakibatkan pertikaian merusak akad. Dengan demikian, apabila seorang memesan mobil, maka pemesan harus menjelaskan seluruh informasi yang diperlukan guna menghindari ketidakjelasan dan terjadinya perselisihan di kemudian hari ketika barang yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan pemesan. **Kedua**, barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan dan alat transportasi lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh memesan pembuatan barang yang tidak biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perasan anggur. **Ketiga**, tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Jika kedua pihak menyebutkan waktu tertentu untuk penyerahan barang yang dipesan, maka rusaklah akad itu dan berubah menjadi akad *salam* menurut Abu Hanifah. Yang dimaksud dengan batas waktu penyerahan tertentu disini adalah satu bulan atau lebih. Jika kurang dari satu bulan, maka akad itu adalah akad barang *istishna'* jika barang yang dipesan adalah barang yang biasa dipesan pembuatannya. Kesimpulannya adalah bahwa akad yang menentukan batas

penyerahan barang yang lebih dari satu bulan adalah akad salam, dan akad yang menentukan batas penyerahan kurang dari satu bulan dan barang yang dipesan merupakan barang yang biasa dipesan adalah akad *istishna'*.⁶⁰

4. Tinjauan Tentang Hak Cipta

a. Hak cipta menurut UU Nomor 28 Tahun 2014

Hak cipta merupakan cabang HKI yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Undang-undang hak cipta di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pengertian hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, bahwa:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan pasal tersebut bahwasanya yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pemegangnya.⁶¹ Dalam pasal tersebut juga menjelaskan adanya asas deklaratif di mana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah jadi wujudnya (dilahirkan) tanpa harus mendaftarkannya.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 271.

⁶¹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) DI Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 74.

Untuk menjelaskan siapa saja yang dianggap sebagai pencipta di dalam undang-undang hak cipta, maka dijelaskan dalam pasal 1 angka 2:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.⁶²

Agar mengetahui siapa saja yang dianggap sebagai pencipta, maka dijelaskan dalam Pasal 31, yaitu orang yang namanya:

- a) disebut dalam ciptaan;
- b) dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c) disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d) tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Pencipta merupakan pihak yang aktif melahirkan ciptaan. Karya yang bersifat pribadi dan khas menurut pasal tersebut adalah karya yang di dasarkan pada kemampuan, imajinasi, kreativitas atau keahlian.

Dalam Pasal 40 ayat 1 menyebutkan bahwasanya dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup:

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;

⁶² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video; dan
- s) Program komputer.

Berikut ini jangka waktu perlindungan hak cipta atas hak ciptaan menurut pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta atas hak ciptaan:

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g) Karya arsitektur;
- h) Peta; dan
- i) Karya seni batik atau seni motif lain

berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari berikutnya. Waktu perlindungan bagi pencipta perorangan berbeda dengan badan hukum. Jika

badan hukum waktu perlindungannya adalah 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan.

Pada pasal 59 mengatur bahwa Hak Cipta atas Hak Ciptaan:

- a) Karya fotografi;
- b) Potret;
- c) Karya sinematografi;
- d) Permainan video;
- e) Perwajahan karya tulis;
- f) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- g) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- h) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya; dan
- i) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan.

Berikut ini jangka waktu perlindungan bagi pemegang hak-hak terkait (pasal 60 UUHC).

- a) Pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam fonogram atau media audiovisual;
- b) Produser rekaman suara (fonogram), berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam (difikasi);
- c) Lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.⁶³

Sebagai hak eksklusif, hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu:

1. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas

⁶³ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 37.

keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Oleh karena itu, meskipun hak nya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan di dalam karyanya. Ada dua macam hak moral yaitu:

a. Hak untuk diakui sebagai pencipta

Hak ini mempunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan di hadapan publik, nama;

b. Hak keutuhan karya

Hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi pencipta. Menurut Pasal 5 angka 1 huruf e UUHC dijelaskan bahwa pencipta dapat mempertahankan haknya jika terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan dan modifikasi ciptaan, atau yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya. Tentu saja pada buku atau karya tulis lainnya, nama pencipta itu mutlak harus dicantumkan pada kulit buku, pada halaman judul, ataupun pada akhir tulisan (yang berupa brosur atau pamflet). Demikian juga dalam karya seni dan kesustraan lainnya.⁶⁴

⁶⁴ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya (Indonesia mengatur hak ekonomi melalui pasal 8 dan 9 UUHC). Hak ekonomi meliputi:

- a. Hak penerbitan;
- b. Hak penggandaan;
- c. Hak penyebarluasan;
- d. Hak adaptasi, meliputi hak penerjemahan, hak dramatisasi, hak film;
- e. Hak atas rekaman suara;
- f. Hak atas program siaran.

Pelanggaran terhadap hak cipta pada dasarnya ada dua, yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral terdapat dalam pasal 98 UUHC dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi melalui pengadilan niaga. Lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata pelanggaran hak ekonomi adalah pengadilan niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur di dalam pasal 96 UUHC. Pada dunia pendidikan praktek pelanggaran hak cipta juga sering ditemukan. Pelanggaran biasa dilakukan oleh pelaku akademik seperti tenaga akademik, dosen, peneliti

ataupun mahasiswa. Praktek pelanggaran yang sering dilakukan adalah dalam bentuk pelanggaran hak moral, seperti tidak mencantumkan kutipan (tidak menyebutkan asal sumber referensi) pada karya tulis atau mengakui karya tulis orang lain sebagai karya sendiri.

b. Hak Cipta Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam juga terdapat ketentuan tentang hak cipta. Terdapat pendapat tentang hak cipta di dalam QS. Al-Syuara (26): 183:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

الْجُمُهورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَيَّ أَنَّهَا (الْإِنْتِاجِ الْفِكْرِيِّ الْمُبْتَكِرِ وَالْمَنَافِعِ) أَمْوَالٌ

مُتَقَوِّمَةٌ فِي ذَاتِهَا كَمَا الْأَعْيَانِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَاحًا الْإِنْتِفَاعَ شَرْعًا

Artinya: “Mayoritas ulama dari kalangan madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum islam).

Hak Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta’lif*), salah satu hak cipta, Wahbah Al-Zuhaili menegaskan:

وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ (أَيَّ عَلَيَّ أَنَّ الْحَقَّ الْمَوْلَفَ هُوَ حَقٌّ مَصُونٌ شَرْعًا عَلَى أُسَاسِ قَاعِدَةِ الْإِسْتِصْلَاحِ) يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ

الْكِتَابِ أَوْ تَصْنُؤُهُ إِعْتِدَاءً عَلَيَّ حَقَّ الْمَوْلَفِ أَيَّ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مُوجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعًا

وَسْرِقَةٌ مُّوجِبَةٌ لِضَمَانٍ حَقِّ الْمَوْلَى فِي مُصَادَرَةِ النُّسخِ الْمَطْبُوعَةِ عُذْوَانًا وَظُلْمًا وَتَعْوِضِهِ عَنِ الضَّرْرِ الْأَدْبِيِّ

الَّذِي أَصَابَهُ

Artinya: “Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ [hukum Islam] atas dasar qaida istishlah) tersebut, mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan dzalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.”⁶⁵

Dalam hukum Islam juga terdapat fatwa MUI yang membahas mengenai hak cipta. Komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai hak cipta, untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Sebagaimana fatwa tentang hak cipta:

Pertama: Ketentuan Hukum

1. Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *maal* (kekayaan);
2. Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
3. Hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma’qud alaih*), baik akad *mu’awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru’at* serta

⁶⁵ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

diwaqafkan dan diwarisi. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kedzaliman yang hukumnya adalah haram *tabarruat*;

4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kedzaliman yang hukumnya adalah haram.⁶⁶

Dalam hukum Islam, karya ciptaan juga dinamakan sebagai hak milik, maka menurut pengertian umum, hak ialah:

إِخْتِصَاصٌ مِّنْ يُقَرَّرُهُ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا

Artinya: “Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum”.

Hak juga bisa berarti milik, ketetapan dan kepastian, sebagaimana disebutkan dalam QS. Yasin (36): 7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: “Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman”.

Menurut Abdul Madjid, milik didefinisikan sebagai berikut:

إِخْتِصَاصٌ مِّنْ يُمَكِّنُ صَاحِبُهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

Artinya: “Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i”.⁶⁷

⁶⁶ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

⁶⁷ Sohari Sahrani dkk, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 32.

Hak milik bisa diartikan sebagai harta. Harta yaitu segala sesuatu yang dimiliki, dapat dibenarkan dan bisadimanfaatkan, maka dikecualikan yang bukan milik, tidak dibenarkan dan tidak bermanfaat. Maksud dari kata “milik” agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan diganti agar dapat dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli terlarang.⁶⁸ Harta dapat dimiliki oleh seseorang asal tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum adat. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain sebagai berikut:

1. *Ikraj al mubahat*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang):

الْمَالُ الَّذِي لَوْ دَخَلَ فِي مِلْكٍ مُحْتَرَمٍ وَلَا يُوجَدُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ مِنْ تَمَلُّكِهِ

Artinya: “Harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tidak ada penghalang syara’ untuk dimiliki”.⁶⁹

Untuk memiliki benda-benda mubhat diperlukan dua syarat yaitu:

- Benda mubhat belum diikhrazkan oleh orang lain. Seorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah diikhrazkan orang lain;
- adanya niat (maksud) memiliki. Maka seseorang memperoleh harta mubhat tanpa adanya niat, tidak termasuk ikhraz umpamanya seorang

⁶⁸ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 38.

pemburu meletakkan jaringannya di sawh, kemudian terjeratlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringannya sekedar untuk mengeringkan jaringannya sekedar untuk mengeringkan jaringannya ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.

2. *Khalafiyah*, ialah:

حُلُولُ شَخْصٍ أَوْ شَيْءٍ جَدِيدٍ مَحَلُّ قَدِيمٍ زَائِلٍ فِي الْحَقُوقِ

Artinya: “Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya”.⁷⁰

Khalifah ada dua macam, yaitu:

- *Khalifah syakhsy'an syakhsy*, yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tirkah;
- *Khalifah syai'an*, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar atau diganti kerugian-kerugian pemilik harta. Maka *Khalafiyah syai'in* ini disebut sebagai *tadlimin* atau *ta'wil* (menjamin kerugian).

3. *Tawllud bin mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.

- Mengingat ada dan tidak adanya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki (*i'tibar wujud al-ikhtiyar wa'adamih fiha*).

⁷⁰ Sohari Sahrani dkk, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 36.

- Pandangan terhadap bekasnya (*i'tibar atsariha*).

Dari segi ikhtiar, sebab *malaiyah* (memiliki) dibagi dua macam, yaitu ikhtiyariyah dan jabariyah. Sebab *ikhtiyariyah* adalah:

مَا كَانَ الْإِنْسَانُ مُخْتَارًا فِي إِبْجَادِهَا

Artinya: “Sesuatu yang mempunyai hak ikhtiyar manusia dalam mewujudkannya”.⁷¹

Sebab-sebab jabariyah ada dua macam, yaitu *irts* dan *tawallud min al-mamluk*.

4. Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun, Umar r.a. ketika menjabat khalifah ia berkata:

“Sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya selama tiga tahun”.

Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak memiliki tanah itu.⁷²

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 39.

⁷² Sohari Sahrani dkk, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 37.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis empiris atau *law field research* dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap identifikasi hukum.⁷³ Data yang diperoleh dalam penelitian hukum ini dari data primer atau langsung masyarakat⁷⁴, sehingga prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sesuai keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan untuk mengetahui fakta-fakta, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya

⁷³ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 51.

⁷⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

menuju pada penyelesaian masalah yang ditelaah berdasarkan perundang-undangan dan hukum Islam. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁷⁵ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu guna mengetahui jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang. Penelitian hukum yuridis sosiologis biasanya dianalisis secara deksriptif, yaitu memaparkan penjelasan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian dan penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum sehingga hanya memaparkan fakta-fakta hukum secara sistematis.⁷⁶

Adanya pemaparan secara sistematis tersebut peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris yang dilakukan dengan penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan

⁷⁵ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 51.

⁷⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 53.

wawancara kepada 2 (dua) penyedia jasa skripsi dan 2 (dua) pengguna jasa skripsi di Kota Malang.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kota Malang. Adapun subjek penelitian ini adalah 2 (dua) penyedia jasa skripsi dan 2 (dua) pengguna jasa skripsi melalui media online di Kota Malang. Dalam hal ini peneliti menemukan subjek penelitian tersebut dari media sosial yakni instagram.

4. Metode Penentuan Subjek

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁷⁷ Jadi populasi bisa diartikan sebagai objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.⁷⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang.

Objek yang dapat diambil dari populasi disebut dengan sampel. Sampel pada penelitian ini adalah 2 penyedia jasa skripsi dan 2 pengguna jasa skripsi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *random sampling*, yakni semua populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk ditetapkan menjadi sampel. Alasan peneliti memilih sampel tersebut adalah karena

⁷⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 171.

⁷⁸ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 145.

menurut peneliti keempatnya sudah cukup mewakili atau representatif dari populasi jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang dan adanya faktor keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.

5. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum diungkapkan, pada umumnya peneliti mengumpulkan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁷⁹ Data primer merupakan data utama dalam penelitian. Dalam hal ini, untuk memperoleh data maka peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian, yakni:

- (1) Penyedia jasa skripsi:
 - Bunga (nama samaran);
 - Citra (nama samaran).
- (2) Pengguna jasa skripsi:
 - Wulan (nama samaran);
 - Angel (nama samaran).

⁷⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 156.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data yang berkaitan dengan materi penelitian.⁸⁰

Data ini membantu memberikan keterangan/data pelengkap/penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun website yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan berupa:

- Buku-buku tentang perjanjian menurut KUH Perdata dan hukum Islam;
- Buku tentang muamalah;
- Undang-undang atau buku lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang dibahas.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris ada beberapa macam, namun dalam hal ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, proses memperoleh keterangan atau tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan informan terkait.⁸¹ Selain itu wawancara juga merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis

⁸⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 62.

⁸¹ Burhan Ash-shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 59.

wawancara semi terstruktur (yaitu perpaduan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur). Dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara (pertanyaan *accidently*). Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan gagasan-gagasan maupun ide-ide informasi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan subjek penelitian yakni, 2 penyedia jasa skripsi dan 2 pengguna jasa skripsi.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, transkrip, buku, dan sebagainya.⁸² Metode dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melihat sumber-sumber dokumen yang ada kaitannya dengan jenis data yang diperlukan. Peneliti mengambil langkah yang efisien dengan cara mengambil dokumen untuk melengkapi kekurangan dan kelemahan dalam metode wawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tertulis, arsip dan dokumen-dokumen.

⁸² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 206.

7. Teknik Analisis Data

Data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis. Analisis data adalah tahap akhir dari proses penelitian untuk memunculkan hasil dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sutrisno Hadi, deskriptif kualitatif adalah setelah data dikumpulkan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis sistematis dan tahapan berikutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan solusi permasalahan, selanjutnya disimpulkan secara deduktif.⁸³ Dalam hal ini peneliti menganalisis dengan memberikan gambaran terhadap jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang atau pemaparan atas subjek (penyedia jasa skripsi dan pengguna jasa skripsi) dan setelah itu dikaji berdasarkan UU ITE dan hukum Islam. Namun, dalam hal ini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.⁸⁴ Sedangkan menurut Soerjono Sukanto, deskriptif analisis adalah segala sesuatu yang disampaikan responden baik secara tertulis maupun secara lisan serta tingkah laku nyatanya, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸⁵

⁸³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985), hlm. 10.

⁸⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 183.

⁸⁵ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Praktek Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online di Kota Malang**

Jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online ini telah merambah di Kota Malang yang mempunyai julukan sebagai kota pelajar. Perjanjian dalam praktek tersebut terdapat pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu penyedia jasa skripsi dan pengguna jasa skripsi. Selanjutnya penulis akan memaparkan praktek jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online yang akan dijelaskan oleh penyedia jasa skripsi dan pengguna jasa skripsi melalui hasil wawancara.

1. Penyedia Jasa

- a. Bunga (nama samaran) adalah pekerja di salah satu perusahaan yang berada di Malang yang sedang menunggu waktu wisuda strata 1. Bagi Bunga membuat karya tulis ilmiah berupa jurnal penelitian, proposal dikti

b. dan lain-lain merupakan suatu hal yang sudah biasa dalam kesehariannya.

Untuk mengasah kemampuannya di bidang karya tulis ilmiah, saat masih aktif sebagai mahasiswa Bunga tergabung di unit kegiatan mahasiswa yang mendalami bidang karya tulis ilmiah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bunga selaku penyedia jasa skripsi:

“Lagi menunggu wisuda s1 mbak, tetapi saya sudah diterima kerja di salah satu perusahaan di Kota Malang. Iya mbak, dulu waktu aktif masa perkuliahan saya ikut di UKM yang bagian karya tulis ilmiah gitu mbak untuk mengembangkan kemampuanku. Jadi menulis karya ilmiah itu sudah biasa bagi saya mbak, karena passion saya memang di bidang tersebut. saya mbak. Nah, awal mula saya buka jasa ini itu karena waktu itu ada salah satu temanku yang menyarankan aku untuk mengerjakan karya orang lain soalnya kan temanku itu tau kalau aku mahir di bidang ini . Ya, saya pikir nihil mbak jarang gitu yang pesan. Tapi aku coba aja dan ternyata kok ada yang pesan. Tapi ya banyaknya yang pesan itu yang memang udah kenal saya terus minta tolong buatin. Saya juga punya akun jasa skripsi di media sosial, jadi ada juga yang pesan lewat pencarian di media sosial. Aku ga punya crew di jasa ini, jadi bisa dibilang saya pribadi yang mengerjakan pesanan klien. Sejauh ini, untuk yang pesan rata-rata dari kalangan mahasiswa berbagai kampus dan yang sering dipesan itu skripsi. tapi pernah ada juga sih mbak, yang pesan jurnal, proposal penelitian dan analisis data. Saya sih menerima pesanan dari semua jurusan mbak terkecuali jurusan kedokteran karena saya kurang paham dengan teori kedokteran. Sejauh ini skripsi yang pernah saya buat itu di lingkup pendidikan dan sosial mbak. Kalau dibilang kesulitan apa engga waktu mengerjakan karya orang lain karena factor jurusannya bedan dengan saya sewaktu kuliah, ya jawabnya engga mbak. Karena di awal tadi, saya sudah menjelaskan kalau untuk masalah menulis karya ilmiah itu sudah bisang saya dan saya pernah nulis di berbagai tema. Kalau di jasa saya ini mbak, klien tidak harus pean all bab. Jadi mereka bisa request bagian mana saja yang harus saya kerjakan. Untuk durasi pengerjaannya saya lihat dulu mbak klienku pesannya bab berapa aja tapi selama ini saya menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Terus klien juga bisa milih konsultasinya face to face atau diskusi online lewat chat mbak. Dari awal, saya patenkan yang menentukan judulnya itu si klien biar saya ada gambaran penelitian yang diambil itu apa. Kemudian kalau jenis penelitiannya field research saya tidak terlibat di lapangan mbak, itu tugas klien saya. Selanjutnya klien akan

memberikan data lapangan ke saya, kemudian data tersebut akan saya olah. Dalam proses pengerjaannya, langkah pertama klien konsultasi terlebih dahulu dengan dosen pembimbing, setelah itu klien baru ke saya dan memberitahu apa saja tugas dari dosen. Kalau klien butuh apa-apa tinggal konsultasi ke saya biar saya bantu dalam menyelesaikannya termasuk juga waktu sebeum ujian skripsi mbak. Klien bebas diskusi dengan saya. Saya juga mengerjakan revisinya karena itu termasuk tanggungan saya, agar klien tinggal terima hasilnya gitu mbak. Kalau ketentuan harganya saya lihat terlebih dahulu berapa banyak bagian yang saya kerjakan mbak. Kurang lebih untuk satu babnya seharga 1 juta. Pembayaran bisa diangsur kok mbak sampai klien dapat acc dari dosen pembimbingnya. Metode pembayarannya saya teresah mbak, bisa transfer atau tunai. Biasanya kalau tunai, mereka bayarnya sekalian waktu konsultasi itu mbak. Terus, kan selama ini yang pesan ke saya dari berbagai kampus mbak, namun perbedaan tersebut tidak berpengaruh di ketentuan harganya mbak. Dikatakan perjanjian dengan klien sudah berakhir itu ketika klien saya benar-benar sudah tidak ada revisi mba. Saya akan memperbaiki revisinya sampai klien dapat acc dari dosen pembimbingnya. Oh, sepengetahuan saya sih mbak sejauh ini alasan klien saya memakai jasa ini karena dari mereka ada yang tidak bisa mengerjakan skripsinya dan ada yang tidak punya waktu untuk mengerjakan karena salah satunya ada yang sudah sibuk bekerja. Sebenarnya, saya pribadi tidak setuju kalau jasa ini dilarang mbak, karena kan kedua pihak baik saya ataupun klien aya sudah sepakat (ridho) untuk melakukan jasa ini. Jadi, istilahnya kedua pihak tidak memperlmasalahkan jasa ini. Malah saling membutuhkan.”⁸⁶

- c. Citra (nama samaran) merupakan lulusan s2 yang saat ini bekerja di salah satu kantor di Kota Malang. Saat masih di bangku perkuliahan Citra aktif di penulisan karya tulis ilmiah sehingga dia sering mengikuti perlombaan di bidang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Citra selaku penyedia jasa skripsi:

“Saya lulusan s2 mbak. Sekarang sudah bekerja di salah satu kantor di Kota Malang tapi sekarang lagi cuti melahirkan. Saya ini suka nulis karya ilmiah mbak, jadi kadang ada teman saya yang minta bantuan ke saya. Pernah ada teman saya yang minta bantuan nulis skripsinya. Gitu ya saya bantu mbak namanya menolong teman mbak. Tahun 2015 itu pertama kalinya saya bantu

⁸⁶ Bunga, wawancara (Malang: 07 Februari 2019)

buat karya tulis ilmiah mbak dan waktu itu rata-rata yang pesan teman saya sendiri atau kenalan teman saya yang beritahu teman yang lainnya akhirnya temannya itu tertarik untuk minta bantuan ke saya. Eh kok ternyata semakin banyak mbak yang minta bantuan ke saya. Karena banyaknya permintaan tersebut, akhirnya pada tahun 2017 saya iseng buka jasa skripsi di akun media sosial mbak. Coba ah barangkali banyak yang membutuhka jasa ini. Ternyata ya bisa dibilang semakin membludak mbak yang minta bantuan kie saya terlihat dari jumlah followers yang semakin meningkat. Rata-rata mereka dari kalangan mahasiswa maupun pekerja yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Mereka mencari informasi di akun media sosial dan akhirnya ya bertemu dengan saya. Pernah dari mereka ada yang berasal dari luar Kota Malang, sengaja gitu loh mbak mau pakai jasa saya ini. Sejujurnya ya mbak, saya loh tidak pernah terfikirkan untuk buka jasa ini. Niat saya hanya ingin membantu. Namun, tiap harinya kok ada aja yang pesan dan bisa dikatakan jasa ini menguntungkan juga bagi saya pribadi, karena hasil dari jasa tersebut bisa saya gunakan untuk menambah biaya perkuliahan sampai lulus s2 mbak. Saya pernah dapat pesanan skripsi, tesis, jurnal dan laporan penelitian. Namun yang sering dipesan itu ya skripsi mbak. Klien bisa request pesan bab berapa aja tidak harus all bab. Saya hanya menerima pemesan yang jurusannya berkaitan dengan sosial dan politik mbak. Dalam prosesnya, klien harus face to face dengan saya mbak agar konsultasinya mudah. Terkecuali klien yang berasal dari luar Malang mereka bisa berkonsultasi melalui via online. Apabila terdapat klien yang bingung masalah judul, mereka bisa berdiskusi terlebih dahulu degan saya. Kalau jenis penelitian lapangan, saya ya tidak terlibat di lapangan mbak, namun klien saya yang penelitian di lapangan dan mengumpulkan datanya yang kemudian saya akan mengolah data tersebut. Apabila klien memesan full bab, maka di setiap selesai satu bab akan saya setorkan ke klien saya melalui e-mail. Namun, itu juga tergantung pada permintaan dosen terkadang ada dosen yang meminta diselesaikan terlebih dahulu sampai penutup. Untuk pemesanan yang hanya bab tertentu saja, maka saya akan meminta terlebih dahulu file yang klien saya kerjakan agar saya pelajari terlebih dahulu penelitiannya. Jangka waktu pengerjaan sekitar 4-6 hari untuk perbabnya mbak. Terkadang ada klien yang minta judul ke saya, pengerjaan minta cepat dan perbedaan tingkat kesulitan dalam pengolahan data namun semua itu tidak mempengaruhi kenaikan tarif. Tinggal pintar-pintarnya saya sih mbak buat mengatur itu semua. Kalau tarif pengerjaannya saya tetapkan, proposal: RP. 1.000.000, 00 (karena menurut saya proposal itu sama saja membuat konsep penelitian); perbab skripsi: Rp. 1.000.000, 00; jurna;: Rp. 500.000-700.000; tesis: Rp. 6.000.000, 00-Rp. 7.000.000, 00 (full bab); dan untuk revisi keseluruhan: Rp. 700.000, 00. Sistem pembayarannya 50% dilakukan sebelum pengerjaan dimulai (untuk menghindari kecurangan klien yang susah dihubungi untuk melunasi pembayaran ketika sudah mendapat acc dari dosen) dan sisanya bsa diangsur sampai mendapat

tandatangan (acc) dari dosen pembimbing Karena saya pernah mengalami ada klien yang tidak melunasi pembayarannya mbak, padahal saya sudah mengerjakannya skripsinya. Kan yang pesan itu dari berbagai kampus ya mbak, tapi saya tetapkan bahwa perbedaan kampus tersebut tidak mempengaruhi kenaikan tariff karena sudah saya sama ratakan tarif keseluruhannya. Karena begini mbak, di awal pembiacaraan dengan klien, saya tidak bertanya “dari kampus mana?” melainkan “jurusan apa?”. Sejah pengetahuan saya, selama ini alasan klien memakai jasa ini karena mereka ada yang sudah bekerja jadi tidak punya waktu untuk mengerjakan, ada yang kesulitan karena banyaknya permintaan dosen, ada yang sebenarnya mempunyai waktu untuk mengerjakan namun butuh teman diskusi dan ada juga yang murni malas. Kalau saya pribadi, sebenarnya saya paham mbak kalau jasa ini dilarang, akan tetapi saya sudah keterusan mbak karena di dalamnya saya mendapat benefit dari jasa ini yang bisa saya gunakan hingga akhirnya lulus s2”.⁸⁷

Melihat uraian di atas, maka motif antara kedua penyedia jasa tersebut berbeda. Sebenarnya, antara kedua penyedia jasa tersebut mempunyai pemahaman yang berbeda terhadap fenomena jasa skripsi. Menurut penilaian penulis bahwasanya Bunga tidak mengetahui bahwasanya jasa skripsi itu dilarang, sehingga pada proses wawancara Bunga juga bertanya kepada peneliti terkait penjelasan mengenai larangan jasa skripsi melalui media online maupun yang ada di lingkungan sekitar. Sejah ini Bunga beranggapan bahwasanya jasa skripsi itu diperbolehkan karena antara kedua pihak sudah setuju untuk melangsungkan perjanjian, jadi tidak ada paksaan di dalam proses perjanjian dan tidak ada yang dipermasalahan. Sedangkan Citra mengetahui bahwasanya jasa skripsi dilarang, namun tetap dilakukannya karena dia merasa diuntungkan dengan jasa ini karena kemahirannya dalam menulis karya ilmiah dan hasilnya bisa digunakan hingga lanjut s2.

⁸⁷ Citra, *wawancara* (Malang: 21 Februari 2019)

2. Pengguna Jasa

- a. Wulan (nama samaran) merupakan mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang. Saat ini Wulan sedang menyelesaikan tugas akhirnya yaitu skripsi. awal mula Wulan mengetahui jasa skripsi karena secara sengaja dia mencari informasi terkait jasa skripsi ini di akun media sosial. Untuk menyelesaikan tugas karya ilmiah lainnya di semester sebelumnya, dia tidak pernah menggunakan jasa seperti ini, tuturnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wulan selaku pengguna jasa skripsi:

“Saya mahasiswa akhir mbak lagi menyelesaikan skripsi. tapi saya juga sambil kerja jualan produk kecantikan lewat online mbak. Awalnya saya tau jasa skripsi ini ya cari sendiri mbak di media sosial karena kalau tanya dulu ke teman saya malu mbak. Waktu itu prosesnya tanpa perantara mbak, jadi saya bisa langsung onsultasi dengan penyedia jasa skripsi tanpa adanya pihak ketiga. Saya caranya search langsung mbak di emdia sosial dan hasil pencariannya banyak mbak, akhirnya saya dapat penyedia jasa skripsi (A) dan memang sebelumnya saya tidak kenal sama si A mbak, tidak ada hubungan teman apalagi saudara. Jujur sih mbak, d semester sebelumnya kalau ada tugas karya ilmiah seperti makalah, jurnal atau yang lainnya sama sekali saya tidak penah mengandalkan jasa seperti ini mbak, hanya di penyelesaian skripsi ini saya menggunakannya. Alasannya ya karena saya tidak bisa mengerjakan skripsi secara sendiri mbak. Saya mereasa kesulitan karena ada beberapa hal yang saya kurang mengerti apa maksud dari dosen pembimbing, akhirnya saya menyerah. Jadi, sebenarnya saya punya waktu buat mengerjakan namun karena factor kesulitan tadi saya angkat tangan. Karena kesulitan di bagian pembahasan, jadi waktu itu saya minta buatin ke A bagian pembahasannya saja mbak dan diselesaikan oleh si A dalam kurun waktu 6 hari mbak. Proses konsultasi dengan si A secara face to face mbak biar gampang dan cepat selesai. Sebelum ke dosen pembimbing saya selalu berdiskusi terlebih dahulu dengan si A. Proses seperti itu juga berlangsung ketika sebelum ujian skripsi mbak. Saya dijelaskan terlebih dahulu sampai paham agar ketika dosen saya tanya saya bisa menjawab dan ujian bisa lancar. Terus kalau ada revisi dan literatur yang disarankan oleh dosen, saya beritahukan semuanya ke si A mbak agar diperbaikinya. Oh iya, karena tadi

saya pesan yang bagian pembahasan saja, jadi untuk penyelesaiannya si A saya beri data dari penelitian lapangan, kemudian dia akan mengolah datanya. Dalam proses pengerjaan, si A akan melihat kerjaan saya di bab sebelumnya mbak agar ada kesinambungan dengan isi pembahasan yang akan ia kerjakan. Kalau untuk biaya, saya menghabiskan kurang lebih Rp. 1.000.000, 00 dibayar sebagian di awal dan sisanya saya angsur sampai waktu ujian. Biayanya loh mbak, saya bayar sendiri dari hasil kerja tadi mbak, uangnya saya tabung. Perjanjian dengan si A berakhir itu ketika revisi semuanya sudah dikerjakan oleh si A dan saya dapat acc dari dosen pembimbing mbak”.⁸⁸

- b. Angel (nama samaran) merupakan mahasiswi semester akhir yang sedang menyelesaikan tugas akhir di jenjang strata 1 di salah perguruan tinggi di Kota Malang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Angel selaku pengguna jasa skripsi:

“Saya mahasiswa akhir di salah satu perguruan tinggi di Malang mbak. Saya lagi kuliah s1 dan tinggal menyelesaikan skripsi. jadi gini mbak cerita awal mula saya pakai jasa ini. Pada dasarnya saya ini memang malas buat mengerjakan skripsi mbak. Padahal ya tidak ada kesibukan lain selain kuliah. Kalau kuliah sambil kerjakan masih mending waktunya sedikit tersita, lah kalau saya. Karena factor mala situ tadi, akhirnya hari semakin dekat dngan pelaksanaan wisuda dan skripsi saya belum kelar juga. Tiap harinya orang tua saya selalu mendesak saya agar cepat selesai skripsinya, tapi ya gimana lagi mbak malas saya udah tidak bisa mengerjakan nyerah mbak akhirnya ya saya pakai jasa ini dan orang tua saya juga tau, bahkan biaya selama saya pakai jasa ini juga pemberian dari orang tua. Jadi ya istilahnya orang tua saya uga mendukung saya untuk pakai jasa ini mbak terlihat dari biaya yang dikeluarkannya dan keinginan agar saya cepat selesai kuliahnya. Saya tau jasa skripsi ini ya cari sendiri informasinya di media sosial, tanpa perantara orang lain mbak dan akhirnya bertemulah saya dengan di B (penyedia jasa). Semester sebelumnya saya juga banyak kan mbak tugas karya ilmiah kaya makalah, artikel, jurnal dll tapi saya kerjakan sendiri terus mbak. Jadi ini pertama kalinya saya pakai jasa skripsi. Kalau proses konsultasi dengan si B waktu itu langsung face to face, biar mudah konsultasinya mbak dan cepat banget loh mbak dalam waktu satu bulan sudah selesai. Waktu itu saya pesannya 2 bab dan revisi dari bab 1-3 jadi ya kaya full bab mbak. Nah, tiap

⁸⁸ Wulan, *wawancara* (Malang, 01 Maret 2019)

selesai satu bab saya konsultasikan dengan dosen mbak dan sebelum saya ke dosen pun saya juga diarahkan terus mbak diberi masukan ini itu sampai paham. begitu sebaliknya, pas ada revisi dari dosen langsung saya berikan ke si B. Nah untuk menghindari kecurigaan dosen itupun juga saya atur mbak, jadi tiap bab nya saya atur runtut biar antara satu bab dengan bab yang lainnya nyambung gitu mbak, menurutku sih hehe. Sebelum ujian skripsi saya juga konsultasi ke si B mbak biar persiapan saya lebih matang dan waktu ujian tidak gerogi biar bisa jawab semuanya. Si B ngelepasin saya itu ketika benar-benar saya sudah ga punya tanggungan revisi dan sudah di acc dosen mbak. Untuk total biaya sih Rp. 2.700.000, 00 saya bayar nyicil sampai ujian.⁸⁹

Berdasarkan penjelasan dari dua pengguna jasa di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya alasan mereka untuk menggunakan jasa ini berbeda.

Jika Wulan merasa kesulitan untuk mengerjakan skripsi disebabkan oleh banyaknya permintaan dosen sehingga dia tidak mampu untuk menyelesaikannya dan dia juga membutuhkan teman untuk berdiskusi dalam mengerjakannya skripsi, sedangkan Angel merasa malas untuk mengerjakan skripsinya sehingga hari semakin dekat dengan pelaksanaan wisuda serta desakan dari orangtuanya agar segera menyelesaikan kuliahnya. Sehingga apabila dijabarkan, maka faktor yang mendorong mahasiswa menggunakan jasa skripsi adalah:

1. Kurangnya komunikasi antara dosen dan mahasiswa sehingga mahasiswa ada yang mempunyai anggapan bahwa dosennya galak dan tidak memberikan penjelasan yang cukup yang dibutuhkan mahasiswa;
2. Putus asa karena seringnya ditolak judul oleh dosen;
3. Adanya mahasiswa yang sudah bekerja menjadikan hal tersebut sebagai alasan tidak memiliki waktu untuk mengerjakan;

⁸⁹ Angel, wawancara (Malang: 01 Maret 2019)

4. Dorongan dari mahasiswa yang merasa takut atau kesulitan untuk mengerjakan skripsi;
5. Program studi yang tidak sesuai dengan minat mahasiswa.⁹⁰

B. Analisis Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online, terdapat perjanjian yang berlangsung di dalamnya. Dalam perjanjian tersebut yang menjadi subjek hukum yaitu penyedia jasa skripsi dan pengguna jasa skripsi serta objek hukumnya ialah skripsi. Berdasarkan hasil wawancara, penyedia jasa skripsi berasal dari kalangan pekerja yang sudah lulus dari studinya, sedangkan pengguna jasa berasal dari kalangan mahasiswa semester akhir yang sedang menyelesaikan skripsi.

Menurut buku ketiga KUH Perdata pada Pasal 1320 bahwa syarat sahnya suatu perjanjian, sebagai berikut:

1. Perlunya kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan bertindak dari para pihak;
3. Adanya objek tertentu;
4. Mempunyai kausa yang halal.

Pada poin pertama: “Perlunya kesepakatan para pihak”. Dalam perjanjian penjualan jasa pembuatan skripsi antara pihak penyedia jasa dan pengguna jasa

⁹⁰ Kirorim Baroroh, “*Faktor-Faktor Pendorong Mahasiswa Menggunakan Jasa Konsultan Skripsi Di Yogyakarta*”, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta), hlm. 10.

saling setuju untuk melangsungkan perjanjian. Penyedia jasa skripsi akan menciptakan karya ilmiah berupa skripsi (sebagai objek) sesuai yang dipesan oleh pengguna jasa/klien. Dari penjelasan tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya kedua pihaknya sudah saling sepakat. Namun, dalam Pasal 1321 KUH Perdata dijelaskan bahwa:

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Dijelaskan dalam Pasal 1322 KUH Perdata, bahwa kekhilafan ada dua, yaitu: khilaf karena hakikat bendanya (kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi karena hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan) dan khilaf mengenai siapa yang mengikatkan diri. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sudah saling sepakat, namun penyedia jasa skripsi mengambil keuntungan dengan cara yang salah. Penyedia jasa menghalalkan segala cara demi mendapat sebuah keuntungan dan si pengguna jasa menganggap mudah bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang. Pengguna jasa mengeluarkan biaya asalkan skripsinya selesai. Jasa skripsi merupakan perbuatan yang tidak mendidik. Jelas adanya bahwa perjanjian ini telah melanggar Pasal 1321 KUH Perdata.

Pada poin kedua, “kecakapan bertindak dari para pihak”. Pada Pasal 1330 KUH Perdata, bahwa orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa (menurut UU Jabatan Notaris adalah orang yang telah berusia 18 tahun). Dapat diketahui bahwa dalam perjanjian ini, para pihak yang melangsungkan perjanjian

dapat dianggap dewasa karena dilihat dari jenjang pendidikannya sesuai dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan.

Pada poin ketiga, yaitu “adanya objek tertentu”. Dalam Pasal 1322 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi pokok persetujuan”.⁹¹

Yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang dapat ditentukan jenisnya. Segala sesuatu yang menjadi objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat.⁹² Dapat digaris bawahi dari penjelasan “objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang”. Dalam perjanjian ini, yang menjadi objek perjanjiannya adalah skripsi. Menurut undang-undang hak cipta, skripsi merupakan jenis karya tulis ilmiah yang dilindungi. Sesuai yang tercantum dalam undang-undang hak cipta Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, bahwasanya ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang pengetahuan, seni dan sastra, yang salah satunya ialah karya tulis lainnya (dalam hal ini salah satunya ialah skripsi). Skripsi yang seharusnya dilindungi dalam hak cipta serta menjadi hak milik bagi seseorang yang membuatnya, dalam jasa ini skripsi sebagai benda yang diperjualbelikan kepada seseorang yang memesan. Jasa skripsi merupakan salah bentuk pelanggaran dalam hak cipta karena karya tulis ilmiahnya sudah tidak lagi menjadi karya yang orisinal dan tidak bersifat khas

⁹¹ KUH Perdata

⁹² Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Visi Media, 2010), hlm. 11.

dan pribadi. Maka, objek dalam perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan dalam undang-undang hak cipta dan Pasal 1322 KUH Perdata.

Kemudian pada poin keempat, “mempunyai kausa yang halal”. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata dijelaskan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Suatu perjanjian yang dibuat dilarang tanpa sebab, memuat sebab palsu, ataupun sebab yang dilarang”. Dalam praktek perjanjian penjualan jasa skripsi ini dilarang karena telah melanggar Pasal 1321 dan 1322 KUH Perdata dan undang-undang hak cipta. Konsekuensi yuridis jika syarat sahnya tidak terpenuhi adalah kebatalan dari perjanjian yang bersangkutan, baik dapat dibatalkan maupun batal demi hukum. Sedangkan konsekuensi yuridis dari perjanjian yang sah adalah mengikat bagi para pihak laksana undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata), disamping itu juga menjadikan para pihak wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan tidak memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak. Karena perjanjian dalam jasa tersebut telah melanggar ketentuan hukum, maka perjanjian jasa skripsi batal demi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyedia jasa skripsi dan pengguna jasa skripsi, praktek penjualan jasa pembuatan skripsi dilakukan melalui media online. Pengguna jasa mendapatkan informasi jasa ini melalui media online,⁹³ sehingga dengan mudahnya menemukan jasa skripsi ini di situs internet. Di

⁹³ Hasil wawancara dengan pengguna jasa

Indonesia segala hal yang mencakup tentang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016. Undang-undang tersebut merupakan perbaharuan dari undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik nomor 11 tahun 2008. Apapun yang berkaitan dengan dunia internet maka undang-undang inilah yang mengaturnya. Melihat fenomena jasa skripsi yang beredar di media online dengan mengandalkan canggihnya internet untuk berlangsungnya jasa tersebut, maka hal ini termasuk wewenang undang-undang nomor 19 tahun 2016 untuk mengaturnya. Sesuai dengan pemaparan dalam praktek penjualan jasa pembuatan skripsi di atas, maka pihak penyedia jasa membuka sebuah akun di media sosial instagram dan si pengguna jasa bisa menemukan jasa skripsi melalui pencarian di instagram tersebut. Adanya jual beli skripsi merupakan suatu tindakan yang tidak mendidik bagi seseorang yang menggunakan jasanya. Skripsi yang semula dilindungi sesuai dengan ketentuan UUHC serta bersifat khas dan pribadi bagi seseorang yang membuatnya dengan mudahnya dijadikan sebagai sesuatu yang diperjualbelikan sehingga hak miliknya berpindah kepada seseorang yang membelinya atau kepada para pengguna jasa skripsi. Mahasiswa (pengguna jasa skripsi) harus mengerjakan skripsi dengan kerja keras sendiri dan jujur tanpa mengandalkan usaha orang lain. Namun dalam jasa ini mahasiswa menganggap enteng sebuah skripsi dengan cara membayar orang lain untuk mengerjakan skripsinya. Sesuai tujuan awal mereka ingin skripsi selesai dengan baik, mendapatkan ijazah, tidak ingin terganggu kesibukan dan

kegiatan di luar kampus tanpa memikirkan sisi etika akademis dan budaya menghargai karya intelektual.⁹⁴

UU ITE yang mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan dan terjadi di duni maya, termasuk pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga jasa skripsi yang dimuat di situs online merupakan salah satu pelanggaran hukum. Sesuai ketentuan UU ITE Pasal 27 ayat 1 pada sub bab perbuatan yang dilarang:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.⁹⁵

Kesusilaan adalah semua hal yang baik-baik, tentang akhlak seorang yang terpuji, tentang bertata krama dan adat istiadat yang sopan/etika yang ada dalam diri manusia. Roeslan Saleh mengatakan pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.⁹⁶ Oleh karena itu skripsi yang diperjual belikan merupakan pelanggaran hukum karena itu termasuk tindakan yang tidak mendidik dan tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam hal mengerjakan skripsinya sendiri karena di dalam jasa tersebut seseorang memesan skripsi kepada orang lain.

⁹⁴ Ahmad Zidan Novanto, *Perilaku Mahasiswa Pengguna Jasa Pembuatan Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 2.

⁹⁵ Pasal 27 ayat 1 UU ITE

⁹⁶ “Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana”, <http://digilib.unila.ac.id/9461/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada 2013.

Skripsi merupakan salah satu karya ilmiah yang memiliki hak eksklusif bagi seseorang yang membuatnya. Maka, sebagai hak eksklusif dalam hak cipta terdapat hak moral. Di dalam hak moral dijelaskan bahwa hak moral sifatnya melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Oleh karena itu, meskipun hak nya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan di dalam karyanya. Salah satu pelanggaran dalam hak cipta di bidang pendidikan yaitu praktek pelanggaran yang sering ditemukan. Praktek pelanggaran yang sering dilakukan adalah seperti tidak mencantumkan kutipan (tidak menyebutkan asal sumber referensi) pada karya tulis atau mengakui karya tulis orang lain sebagai karya sendiri. Dalam hal ini, jasa skripsi dapat disebut sebagai tindakan plagiarisme. Karena di dalam fenomena jasa skripsi seseorang pengguna jasa mengutip seluruh karya pihak lain yang nantinya skripsi tersebut diakui sebagai karya ilmiahnya dan dijadikan sebagai hak miliknya. Pada fenomena jasa skripsi nama si penyedia jasa yang seharusnya tercantum (selaku pembuat skripsi) berganti nama menjadi nama si pengguna jasa yang membeli skripsi. Dalam UU ITE pasal 35, bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Dari kalimat "...dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi...", tentunya jasa ini memuat perjanjian oleh pihak yang di dalamnya saling setuju/sengaja untuk melangsungkan perjanjian, sehingga skripsi tersebut dimiliki oleh seseorang yang tidak berhak untuk memilikinya. Namun, mereka menganggap bahwa skripsi tersebut riil miliknya karena pada prosesnya pengguna jasa memesan skripsi kepada si penyedia jasa dengan imbalan upah pembayaran pemesanan. Dalam hal ini sesuai dalam kalimat "...dianggap seolah-olah data yang otentik". Sehingga fenomena jasa skripsi bertentangan pada ketentuan Pasal 35, maka apabila jasa tersebut dilakukan akan dikenai tuntutan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1):

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000, 00 (dua belas miliar rupiah)."

C. Analisis Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online Perspektif Hukum Islam

Dalam kehidupan beragama khususnya Islam, seseorang berpedoman pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Hadits dan Ijtihad. Maka untuk menanggapi adanya fenomena jasa skripsi ini perlu adanya sebuah penemuan hukum untuk mengetahui sejauh mana hukum Islam mengaturnya. Perjanjian dalam hukum Islam disebut sebagai akad. Dalam penjualan jasa pembuatan skripsi terdapat akad yang termuat di dalamnya. Akad dilakukan oleh dua belah pihak yaitu penyedia jasa skripsi dan pengguna jasa skripsi, yang mana

dalam akadnya pihak pengguna jasa skripsi memesan karya tulis ilmiah berupa skripsi kepada penyedia jasa. Penyedia jasa akan mengerjakan skripsi tersebut sesuai dengan ketentuan skripsi yang diberikan oleh pengguna jasa, lalu pengguna jasa membeli skripsi dengan memberikan upah pembayaran yang penyerahannya bisa dilakukan secara tunai semuanya di awal, dicicil atau dilunasi di akhir sesuai dengan ketentuan dalam akadnya. Dalam akadnya antara si penyedia jasa dan pengguna jasa tidak menentukan jangka waktu untuk menyerahkan pesannya karena selesai atau tidaknya skripsi bergantung kepada acc dosen.

Apabila dihubungkan antara akad jual beli dengan akad ijarah (sewa menyewa), maka penulis menyimpulkan bahwa akad yang terjadi di dalam jasa skripsi merupakan akad jual beli dan bukan akad ijarah (sewa menyewa), sekalipun terdapat pendapat Amir Syarifuddin bahwasanya apabila yang menjadi objek transaksi berupa jasa dari tenaga seseorang maka disebut *ijarah adz-dzimah* atau upah mengupah, seperti halnya upah mengetik skripsi. Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi bahwa mengetik skripsi berbeda dengan praktek jual beli skripsi. karena apabila berpedoman pada wawancara pengguna jasa skripsi menerangkan bahwa selama penulisan skripsi tersebut terkait konten dan isi penulisan berasal dari ide si penyedia jasa skripsi.⁹⁷ Maka hal ini tidak dibenarkan apabila jual beli jasa pembuatan skripsi merupakan akad *ijarah* (sewa menyewa/upah mengupah), kecuali jasa untuk mengetik dari si penyedia jasa.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan penyedia jasa

Selain itu, apabila ijarah hendaknya objek tersebut bermanfaat dan dibenarkan oleh syara'.

Terkait dengan akad di dalam jasa skripsi, objek (*ma'qud alaih*) belum diserahkan di awal kepada si pengguna jasa. Maka akadnya seperti akad *bai' salam* atau *bai' istishna'*. Sebenarnya antara akad *bai' salam* dan *bai' istishna'* mempunyai kemiripan yaitu dalam hal barang yang diperjanjikan diserahkan kemudian, akan tetapi akad yang terjadi pada *bai' salam* terkait dengan tenggang waktu pengerjaan telah ditentukan secara spesifik oleh kedua belah pihak, sedangkan pada *bai' istishna'* barang diserahkan pada saat selesai dikerjakan namun tidak memberikan waktu dan tenggang waktu secara spesifik. Penulis menyimpulkan bahwasanya akad yang dilakukan dalam jasa skripsi ini merupakan akad *bai' istishna'*, karena selesai atau tidaknya skripsi bukan ditentukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, namun bergantung kepada tangan dosen pembimbing skripsi si pengguna jasa.⁹⁸

Akad *bai' istishna'* menurut Wahbah Zuhaili adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut. Dalam akad *bai' istishna'* terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni: pemesan / pembeli (*mustashni'*), penjual atau pembuat (*shani'*), barang atau objek (*mashnu'*) dan sighat (*ijab qabul*).⁹⁹ Dari ketentuan rukun tersebut, maka akad dalam jasa ini sudah terpenuhi rukunnya, yaitu pertama

⁹⁸ Hasil wawancara dengan penyedia jasa dan pengguna jasa

⁹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 138.

pemesan (dari pihak pengguna jasa), penjual (dari pihak penyedia jasa), objek akadnya yaitu skripsi serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara pemesan dan pembeli guna melangsung kedua. Sedangkan syarat-syarat *istishna'* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli;
- b. Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji;
- c. Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu;
- d. *Mashnu'* (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti ukuran, mutu, jumlah, dll;
- e. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar, atau tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan.¹⁰⁰

Pada syarat *istishna'* yang kelima, yakni “barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar, atau tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang sebenarnya dilindungi oleh hak cipta. Namun, dalam jasa ini skripsi digunakan sebagai sesuatu yang diperjualbelikan dan siapapun yang terlibat dalam akad ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Skripsi yang dijadikan sebagai objek dalam akad tentunya bertolak belakang dengan syarat *istishna'* tersebut. Maka, praktek penjualan jasa pembuatan skripsi melalui media online tidak memenuhi ketentuan syarat dalam *istishna'* tersebut.

¹⁰⁰ Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti , 2006), hlm. 182.

Mengenai *bai' istishna'* berdasar pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN MUI/IV/2000 yang dimaksud dengan *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mushni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*). Pada fatwa tersebut menetapkan bahwa fatwa jual beli *istishna'* ditetapkan dalam tiga tahap:

1. *Pertama*, Ketentuan tentang pembayaran:
 - 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat;
 - 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan;
 - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
2. *Kedua*, Ketentuan tentang barang:
 - 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang;
 - 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya;
 - 3) Penyerahannya dilakukan kemudian;
 - 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan;
 - 5) Pembeli (*mushni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya;
 - 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan;
 - 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khayar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
3. *Ketiga*, Ketentuan lain:
 - 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat;
 - 2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*;
 - 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui syari'ah.¹⁰¹

¹⁰¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang *Istishna'*

Menurut Ahmad Azhar Basyir, salah satu prinsip dasar bermuamalat adalah *mubah* yang artinya bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas agar bisa mengembangkan idenya dalam bermuamalat atau dalam bertransaksi asalkan tidak bertentangan dengan kaidah Islam. Sebagaimana ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*) kecuali terdapat nash yang melarangnya:

الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada hal yang mengharamkannya”.¹⁰²

Selain prinsip tersebut juga terdapat prinsip bermuamalah lainnya, yaitu:

1. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan;
2. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat;
3. Muamalat dilaksanakan dengan menjaga nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁰³

Dari semua prinsip di atas (juga pendapat dari Ahmad Azhar Basyir), apabila direlasikan dengan praktek penjualan jasa pembuatan skripsi maka jasa tersebut telah melanggar prinsip ke 1, 2 dan 3. Sebagaimana yang telah

¹⁰² *Asas-Asas Muamalah Dalam Hukum Islam*, Faturjpr.blogspot.com/2016/10/asas-asas-muamalah-dalam-islam.html, diakses pada Oktober 2016.

¹⁰³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 15.

disebutkan pada prinsip pertama bahwa prinsip dasar bermuamalat adalah mubah. Maka hukumnya tidak lagi mubah atau dilarang apabila yang dilakukan dalam transaksi muamalah yaitu jasa skripsi, karena salah satu dari timbulnya jual beli yang batal adalah jual beli yang sifatnya gharar (penipuan). Apabila melihat dari prinsip ke-2 dimana muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat. Maka sudah jelas bahwa jasa skripsi tersebut sama sekali tidak mendatangkan manfaat dan menimbulkan kemadharatan, karena membuat konsumennya untuk berpikir secara instan hanya dengan menunggu skripsinya selesai karena telah dikerjakan oleh orang lain tanpa harus berusaha untuk menempuh proses pembuatan skripsi dan menganggap segala hal dapat diselesaikan dengan uang. Kemudian pada prinsip ke-3 bahwa muamalat dilaksanakan dengan menjaga nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Maka menjadi tidak adil apabila terdapat mahasiswa yang tidak berusaha sama sekali dalam mengerjakan tugas akhirnya untuk mendapatkan gelar sarjana seperti halnya mahasiswa yang telah jujur mengerjakan tugas akhirnya dengan usahanya sendiri.

Terdapat juga asas muamalah yang menyatakan bahwasanya seseorang memiliki kebebasan dalam membuat akad. Kebebasan dalam membuat akad merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang

dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta dengan jalan yang batil. Dari pembebasan akad tersebut tentunya tidak boleh disalahgunakan oleh pihak siapapun. Jika melihat dari akad yang terjadi di dalam jasa skripsi maka akad tersebut juga telah melanggar asas ini, karena jasa skripsi dilakukan dengan melakukan penipuan serta memakan harta si penyedia jasa dengan jalan yang batil.¹⁰⁴

Oleh karena skripsi merupakan hak cipta dan berhak dimiliki oleh seseorang yang membuatnya, maka menurut Abdul Madjid, bahwasanya milik adalah:

اِخْتِصَاصٌ يُمْكِنُ صَاحِبُهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

Artinya: “Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i”.¹⁰⁵

Faktor-faktor harta dapat dimiliki adalah:

الْمَالُ الَّذِي لَوْ يَدْخُلُ فِي مِلْكٍ مُحْتَرَمٍ وَلَا يُؤْخَذُ مَا نَعِيَ شَرْعِيٍّ مِنْ تَمَلُّكِهِ

Artinya: “Harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tidak ada penghalang syar’i untuk dimiliki”.¹⁰⁶

Maka adanya jasa skripsi tentu bertentangan dengan pendapat di atas, karena pada dasarnya jika terdapat seseorang yang menggunakan jasa tersebut termasuk perbuatan yang dzalim. Karena skripsi yang seharusnya dikerjakan dengan kerja

¹⁰⁴ Asas-Asas Muamalah Dalam Hukum Islam, Faturjpr.blogspot.com/2016/10/asas-asas-muamalah-dalam-islam.html, diakses pada Oktober 2016.

¹⁰⁵ Sohari Sahrani dkk, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 32.

¹⁰⁶ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 38.

keras sendiri dalam hal ini terdapat seseorang yang memesan skripsi kepada orang lain. Sehingga yang memesan tersebut mendapatkan skripsi dengan hasil instan melalui jalan yang batil.

Apabila terdapat pendapat yang menyatakan bahwasanya jasa skripsi itu diperbolehkan karena adanya sifat rela antara kedua belah pihak dan berdasarkan wawancara di atas terdapat penyedia jasa yang mau menolong temannya untuk membuat skripsinya, maka dalam hal ini terdapat ayat Al-Quran Al-Maidah(5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: “...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-nya”.

Islam menganjurkan untuk berbuat jujur dalam kondisi apapun. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwasanya tindakan praktek penjualan jasa pembuatan skripsi adalah bukan merupakan perbuatan tolong menolong sesama karena akad dalam jasa tersebut dilakukan dengan jalan yang batil. Di dalam akad tersebut, penuh unsur penipuan dimana mengandalkan orang lain untuk membuat skripsinya dan si pengguna jasa hanya tinggal menuliskan namanya di skripsi tersebut. Dalam hadits juga terdapat prinsip kejujuran, sebagaimana berikut:

“Sesungguhnya kebenaran itu itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta”.

Jika dilihat dari fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang hak cipta, maka:

1. Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *maal* (kekayaan/harta).
2. Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek akad (*ma'qud alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* serta diwaqafkan dan diwarisi. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kedzaliman yang hukumnya adalah haram *tabarruat*.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kedzaliman yang hukumnya adalah haram.

Sebagaimana fatwa MUI yang telah dijelaskan di atas, maka jasa skripsi juga telah melanggar fatwa tersebut. Dari fatwa pertama menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *maal* (kekayaan/harta). Maka jelas adanya bahwa skripsi merupakan bagian dari hak cipta yang mendapat perlindungan hukum dan itu merupakan harta kekayaan bagi seseorang yang membuatnya. Apabila terdapat penjualan jasa pembuatan skripsi dimana objek dari akad tersebut adalah skripsi itu sendiri, maka di dalam akad tersebut skripsi sudah tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum karena skripsi

yang seharusnya berhak dimiliki oleh seseorang yang membuatnya menjadi milik orang lain dengan jalan yang batil. Fatwa kedua, bahwa hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adanya fenomena jasa skripsi sangat bertentangan dengan hukum Islam karena nama yang seharusnya tercantum di skripsi adalah seseorang yang membuat skripsi itu sendiri berganti nama menjadi milik orang lain yang itu termasuk tindakan penipuan (*gharar*). Lalu fatwa ketiga, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek akad (*ma'qud alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* serta diwaqafkan dan diwarisi. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram *tabarruat*. Jasa skripsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta, karena melakukan perbuatan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah (skripsi) yang sama saja tindakan tersebut adalah memakan harta orang lain sehingga jasa skripsi adalah tindakan yang dzalim. Baik itu dzalim kepada diri sendiri, pihak kampus, orang tua maupun orang sekitar. Sehingga jika direlasikan dengan fatwa keempat maka jasa skripsi hukumnya adalah haram.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian/akad yang terjadi dalam penjualan jasa pembuatan skripsi melalui media online dalam hukum Islam merupakan jenis akad *bai' istishna'*. Namun, dikarenakan *ma'qud alaih* (skripsi) dilarang oleh syara' maka hukumnya

haram sebagai barang yang diperjualbelikan. Akad di dalam penjualan jasa pembuatan skripsi melalui media online tidak memenuhi asas muamalah, prinsip muamalah dan syarat-syarat *istishna* 'dalam Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu penyedia jasa skripsi dan pengguna jasa skripsi. Mereka sepakat untuk melangungkan perjanjian jual beli, dimana objek dari perjanjian tersebut ialah skripsi. Penyedia jasa sanggup membuat skripsi yang dipesan oleh pengguna jasa, kemudian pengguna jasa akan memberikan upah pembayaran kepada penyedia jasa atas skripsi yang telah dipesannya. Dalam prosesnya, penyedia jasa membuka akun di media online, sehingga pengguna jasa dengan mudahnya menemukan akun terkait jasa skripsi. Sesuai perjanjian yang telah mereka sepakati, dalam proses pengerjaan bisa dilaksanakan

melalui face to face atau via online. Pengguna jasa akan melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada penyedia jasa terkait skripsinya, kemudian hasil dari konsultasi ia jadikan bahan untuk melakukan bimbingan kepada dosen pembimbingnya dan dari hasil bimbingan tersebut ia laporkan kepada penyedia jasa skripsi. Penyedia jasa akan mengerjakan semua permintaan dari dosen pembimbing si pengguna jasa sampai akhirnya pengguna jasa mendapat acc.

2. Dalam jual beli jasa skripsi melalui media online memuat perjanjian antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Sesuai syarat sahnya perjanjian dalam buku ketiga KUH Perdata, maka perjanjian dalam jasa skripsi tidak sah karena tidak memenuhi semua syarat sahnya perjanjian sehingga perjanjian yang berlangsung batal demi hukum. Semua karya tulis ilmiah dilindungi dalam undang-undang hak cipta sehingga karya tersebut dapat dimiliki oleh seseorang yang membuatnya. Namun apabila terdapat karya yang dihibahkan atau diwariskan tetap saja nama si pembuat karya tersebut harus dicantumkan. Dalam hal ini skripsi yang diperjualbelikan melanggar ketentuan dalam UU Hak Cipta Pasal 40 ayat 1 bahwasanya skripsi merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang dilindungi yang bersifat khas dan pribadi. Di media online marak beredar jual beli jasa pembuatan skripsi. Terdapat UU yang menjadi wewenangnya untuk mengatur, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jual beli jasa skripsi yang dilakukan melalui media online merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena

telah melanggar ketentuan dalam UU ITE pada pasal 27 dan 35, sehingga akan dikenai sanksi sesuai ketentuan pada pasal 51.

3. Dalam hukum Islam perjanjian disebut sebagai akad. Akad yang terjadi dalam jual beli jasa skripsi sudah memenuhi rukun dalam akad jual beli (*al-bai'*) dikarenakan adanya pihak penyedia jasa (*al-bai'*)' adanya pihak pengguna jasa (*al-musyitari'*); adanya skripsi sebagai barang yang diakadkan (*ma'qud alaih*); dan adanya sighthat akad (*ijab* dan *qabul*). Jenis akad di dalam jasa skripsi merupakan akad *bai' istishna'* dikarenakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mushni'*/pengguna jasa) dan penjual (*shani'*/penyedia jasa) dan barang (skripsi) yang diberikan pada saat selesai dikerjakan. Diantara kedua belah pihak tidak menentukan waktu secara spesifik, karena selesai atau tidaknya skripsi bergantung kepada tangan dosen pembimbing skripsi si pengguna jasa. Keabsahan jasa skripsi menurut hukum Islam dilarang karena objek akadnya (*ma'quud alaih*) yang dalam hal ini adalah skripsi dilarang oleh syara'. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang dilindungi hak cipta, maka hukumnya haram untuk diperjualbelikan. Juga telah melanggar asas kejujuran dalam Islam dan perbuatan tolong menolong yang disalahgunakan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan:

1. Saran untuk pelajar/mahasiswa perlunya kesadaran hukum dan/atau pendidikan lebih mendalam mengenai kejujuran dalam kondisi apapun baik dalam institusi pendidikan maupun lingkungan sekitar khususnya dalam pembuatan karya tulis ilmiah salah satunya skripsi.
2. Saran untuk penegak hukum, perlunya penertiban dari pihak aparat penegak hukum terhadap fenomena penjualan jasa pembuatan skripsi baik melalui media online maupun lingkungan sekitar untuk mengurangi tindakan jual beli jasa pembuatan skripsi.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya, dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online masih jauh dari kesempurnaan. Namun hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan dapat diteliti lebih dalam. Sehingga memberikan sumbangan kajian ilmu atau wawasan baru yang dapat mengembangkan pemikiran lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2005. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-shofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ayyub, Muhammad. 2009. *Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Gramedia Pustaka Utama.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 2006. *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu juz 5*. Damsyiq: Daar Al-Fikr.
- Badruzaman, Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2009. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Danupranata, Gita. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djamil, Fathurrahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Hadi, Sutrisno. 1985. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Harahap, Sofyan S dkk. 2006. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Johan, Bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Karim, Adiwarman A. 2006. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2011. *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mudyaharjo, Redja. 2008. *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muljadi, Kartini, Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurachmad, Much. 2010. *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Visi Media.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Tahun 2010.
- Rahman, Abdul dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara
- Sahrani, Sohari dkk. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Saidin. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sholihin, Ahmad Ihfan. 2010. *Pintar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Subekti. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) DI Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

SKRIPSI DAN JURNAL

- Annisak, Salsa Bella Rizky Nur. 2015. *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC) Via Online*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Baroroh, Kirorim. *Faktor-Faktor Pendorong Mahasiswa Menggunakan Jasa Konsultan Skripsi Di Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ermawati, Lutfi. 2010. *Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hakimi, Dyas Muhammad. 2017. *Praktek Layanan Jasa Penulisan Skripsi Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Mulyono, Andi. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus Di Yogyakarta)*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Novanto, Ahmad Zidan. 2014. *Perilaku Mahasiswa Pengguna Jasa Pembuatan Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN MUI/IV/2000 Tentang *Istishna*’

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

SUMBER LAIN

[Faturjpr.blogspot.com/2016/10/asas-asas-muamalah-dalam-islam.html](http://faturjpr.blogspot.com/2016/10/asas-asas-muamalah-dalam-islam.html), *Asas-Asas Muamalah Dalam Hukum Islam*, diakses pada Oktober 2016.

<http://syaifulanwar2simamora.blogspot.sg/2012/12/fiqh-muamalah-bai-istishna.html> diakses pada Desember 2012

<http://www.jasaskripsimurah.com>, Jasa Skripsi Murah Malang, diakses pada 24 Maret 2018.

http://instagram.com/jasa_skripsi_dan_ptk?utm_source=ig_profile_share&igshid=1ihl15y4fqks, Jasa Skripsi dan PTK.

<http://skripsimalang.blogspot.com>, Malang: Jasa Pembuatan Program Skripsi+Bimbingan Sampai Lulus, diakses pada 9 Oktober 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diakses pada 01 Februari 2019.

<http://digilib.unila.ac.id/9461/13/BAB%20II.pdf>, Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana”diakses pada 2013.

Menurut Kotler daam Lupiyoadi. [Polsri.ac.id/2425/3/BAB II.pdf](http://Polsri.ac.id/2425/3/BAB%20II.pdf) diakses pada 2011.

www.jasaskripsi3malang.blogspot.com, Jasa Pembuatan Skripsi Tesis Malang, diakses pada 24 April 2019

Lampiran 1.

PEDOMAN WAWANCARA

Penyedia Jasa

No.	Pertanyaan
1	Jenis karya tulis ilmiah apa yang sering dipesan oleh pengguna jasa?
2	Sudah berapa lama membuka jasa ini?
3	Apakah penyedia jasa ikut terjun langsung dalam penelitian lapangan?
4	Bagaimana gambaran perjanjian antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam proses pemesanan?
5	Adanya perbedaan kampus pengguna jasa apakah mempengaruhi tarif pembuatan?
6	Bagaimana penyedia jasa dalam menentukan tarif pemesanan untuk setiap jenis karya tulis ilmiah?
7	Apakah pertimbangan penyedia jasa dalam membuka jasa ini? (motif)
8	Apakah penyedia jasa menerima pesanan skripsi untuk semua jurusan?
9	Bagaimana penyedia jasa menghindari adanya wanprestasi dari pengguna jasa?
10	Sejauh ini dari mana penyedia jasa mendapat pesanan skripsi?
11	Sejauh pengetahuan penyedia jasa, apa alasan pengguna jasa untuk memesan skripsi? (motif)
12	Jenis karya tulis ilmiah apakah yang biasa dibuat oleh penyedia jasa?
13	Apakah penyedia jasa ikut terlibat dalam menentukan judul?
14	Sebatas apa tanggung jawab penyedia jasa dalam perjanjian jasa skripsi?

Pengguna Jasa

1	Apakah sebelumnya pernah memesan karya tulis ilmiah selain skripsi?
2	Apa alasan pengguna jasa menggunakan jasa skripsi? (motif)
3	Dari mana pengguna jasa mengetahui informasi terkait jasa skripsi?
4	Apakah dosen tidak curiga terhadap skripsi yang anda pesan? Bagaimana mengantisipasinya?
5	Bagaimana pengguna jasa menguasai skripsi yang dibuat oleh penyedia jasa?
6	Bagaimana gambaran perjanjian dengan penyedia jasa sampai skripsi anda telah selesai dibuat?

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga (Nama Samaran)

Bertindak sebagai : Penyedia Jasa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Shally Nur Rasyida

NIM : 15220067

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang **“Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online Di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam)”** guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Malang, 07 Februari 2019

Tertanda,



(Bunga)

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra (Nama Samaran)

Bertindak sebagai : Penyedia Jasa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Shally Nur Rasyida

NIM : 15220067

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang **“Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online Di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam)”** guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Malang, 21 Februari 2019

Tertanda,



(Citra)

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan (Nama Samaran)

Bertindak sebagai : Pengguna Jasa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Shally Nur Rasyida

NIM : 15220067

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang **“Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online Di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam)”** guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Malang, 01 Maret 2019

Tertanda,



(Wulan)

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angel (Nama Samaran)

Bertindak sebagai : Pengguna Jasa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Shally Nur Rasyida

NIM : 15220067

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang **“Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online Di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam)”** guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Malang, 1 Maret 2019

Tertanda,



(Angel)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Shally Nur Rasyida
Tempat : Sidoarjo
Tanggal Lahir : 06 November 1999
Alamat Rumah : Jalan Raya Kludan RT. 02 RW. 03 Tanggulangin Sidoarjo
No Handphone : 085749502887
Email : shallynurr@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. 2003-2005 : TK Dharma Wanita Kludan
2. 2005-2011 : SDN III Kludan
3. 2011-2013 : MTs. Unggulan Amanatul Ummah Pacet
4. 2013-2015 : MA Unggulan Amanatul Ummah Pacet
5. 2015-2019 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. 2011-2015 : Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet